



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Tomy S.E.A. Tatawi S.H, Tempat tanggal lahir Tahuna 07 September 1974, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
  2. Dr Debbie Reynilda Tatawi, Umur 45 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
  3. Desi Ivone Tatawi, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Lawan :

1. Dra Helnintje Tatawi, Mpd, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Kaluhagi Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Dilmar Tatawi, S.H, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Jl Raya Tanawangko No 17 Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. Alfit Tatawi, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan D1 Kesehatan, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Status

Halaman 1 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat di Desa Kaluwatu, Lindongan I Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Andrita Lahu, Umur 60 Tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat di RT/RW 004/002 Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. Camat Tahuna, yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Tahuna, Jalan Tatehe, Mahena, Kecamatan Tahuna, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. Camat Tahuna Timur, yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Tahuna Timur, Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan alamat Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum YOSIAS TATAWI dan Almarhumah CRISTINA PUKOLIWUTANG adalah pasangan Suami Istri yang sah, dan dalam perkawinan telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing – masing : 1). (alm) Spiner Tatawi, 2). Dilmar Tatawi, 3). (alm) Krinus Tatawi, 4). Helnintje Tatawi, 5). Alfit Tatawi;
2. Bahwa (alm) Spiner Tatawi menikah dengan Sosana Sandala, mendapatkan 3 (tiga) orang anak masing – masing : 1) Tomy S. E. A Tatawi, 2) Debbie Reynilda Tatawi, 3). Dessie Ivone Tatawi (Penggugat);
3. Bahwa Dilmar Tatawi (Tergugat II) menikah dengan Rubby Tumbelaka dan dengan mengangkat anak yang bernama Yefta Tatawi;

Halaman 2 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa (alm) Krinus Tatawi yang menikah dengan Andrita Lahu (Turut Tergugat I) namun dalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan;

5. Bahwa Helnintje Tatawi (Tergugat I) yang menikah dengan (Alm) Piet Hein Misa dan mendapatkan 3 (tiga) orang anak masing – masing :

1). Maryati Fransiska Misa , 2). Devi Rivanne Misa , 3). Dirk Priantono Misa;

6. Bahwa Alfit Tatawi(Tergugat III) yang dalam pernikahan pertama dengan Ruth Mekel, mendapatkan 4 (empat) orang anak – anak masing – masing : 1(. Samuel Tatawi, 2). Stefan Tatawi, 3).Tesa Tatawi, 4). (almh) Feibe Tatawi, dan dalam perkawinan kedua dengan Adrintje Petonengn , blm mendapat keturunan;

7. Bahwa (almh) Cristina Pukoliwutang yang meninggal pada tahun 1989 dan (alm) Yosias Tatawi meninggal pada Tahun 1997, selain meninggalkan 5 (lima) orang anak , juga meninggalkan harta warisan berupa 22 (dua puluh dua ) bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Kelurahan Tona I, Tona II, Kelurahan Dumuhung, Soataloara II dan Kelurahan Tapuang , masing – masing terdiri dari :

Objek :

A. Tanah kebun yang bernama “ Palang Matene “ yang terletak di Kaluhagi dengan luas  $\pm$  985 M2 dan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara	: dengan Kel. Aling - Tatawi
Timur	: dengan Kel. Tatawi - Kaletuang
Selatan	: dengan Kel. Tatawi - Lahawia
Barat	: dengan Kel. Luase - Tatawi

B. Tanah kebun yang bernama “ Bowongkalea” berkedudukan di Eneratu dengan luas  $\pm$  5.785 M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan Jalan Saluran Air
Timur	: dengan Pitres Harimu
Selatan	: dengan Barto Rode
Barat	: dengan Kamuka Sahabat

C. Tanah yang terletak di Eneratu dengan luas  $\pm$  816 M2

Dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan Saluran Air
Timur	: dengan Lumodo - Tinungki

Halaman 3 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Risal Makitulung

Barat : dengan Jhon Wolf

D. Tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tona II dengan luas 482

M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Pukoliwutang - Petahiang

Timur : dengan Jalan Raya

Selatan : dengan (alm) Krinus Tatawi

Barat : dengan Kel. Paparang - Malalantang

E. Tanah kebun bernama “ Pahang Koe” terletak di Bowohang

dengan luas  $\pm 5.150$  M2 dan batas – batasnya sebagai berikut

Utara : dengan Saluran air, Salmon Medelu

Timur : dengan Dikson Haling, Alfit Tatawi (Tergugat  
III)

Selatan : dengan Keluarga Awumbas

Barat : dengan Saluran air

F. Tanah kebun bernama “ Kapeta” di Bowohang dengan Luas  $\pm$

2.720 M2 dengan batas – batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Tatawi - Salindeho

Timur : dengan Saluran air

Selatan : dengan Krinus Tatawi

Barat : dengan Kel. Tatawi - Kateluang

G. Tanah kebun dengan nama “ Dalangu Wusa” dengan luas 1.650

M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Alfit Tatawi

Timur : dengan Kel. Makapedua

Selatan : dengan Tatawi - Salindeho

Barat : dengan Pelipur Ambat

H. Tanah kintal di Kompleks Pasar Tona dengan luas  $\pm 646$  M2 dan

batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Ruth Tihormen

Timur : dengan Kel. Dalope - Pitoy

Selatan : dengan Pasar Tona

Barat : dengan Biktorian Tahendung

I. Tanah yang terletak di Kelurahan Tona I Kompleks belakang

Kantor PU Kabupaten dengan Luas  $\pm 1.870$  M2 dengan batas –  
batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Saluran Air

Halaman 4 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Saluran air  
Selatan : dengan Kel. Sentinuwo/ Makadolang - Linogi  
Barat : dengan Saluran Air

J. Tanah kebun yang bernama “ Gahau” yang terletak di Eneratu Kel.

Tona dengan luas  $\pm 6.750$  M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Leksi Pukoliwutang  
Timur : dengan Oskar Sahabat  
Selatan : dengan Imanuel Paparang  
Barat : dengan Ibo Papendang

K. Tanah kebun bernama “ Hegi” terletak di Kaluhagi Kel. Tona I

dengan Luas  $\pm 2.154$ .M2 dan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Kel. Hengkengnaung  
Timur : dengan Kel. Paninggiran – Pukoliwutang  
Selatan : dengan Saluran air  
Barat : dengan Alfred Parera

L. Tanah kebun bernama “ Ehad” dengan luas  $\pm 1.455$  M2 terletak di

Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas – batasnya:

Utara : dengan Saluran air  
Timur : dengan Kel. Hengkenaung  
Selatan : dengan Hibor Lahu  
Barat : dengan Hambert Kase

M. Tanah kebun yang juga bernama “ Kapeta” terletak di Bowohang

dengan luas  $\pm 2.640$  M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Dilmar Tatawi  
Timur : dengan Saluran air  
Selatan : dengan Kel. Makapedua - Tatawi  
Barat : dengan Kel. Tatawi – Salindeho

N. Tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM

No. 185/Tona, Luas  $\pm 887$  M2 ,Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret 1986, atas nama Josias Tatawi..

O. Tanah kebun bernama “ Panirang bawah” dengan luas  $\pm 4.506$

M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Awumbas  
Timur : dengan Kel., Tatoya – Tatawi  
Selatan : dengan Saluran air  
Barat : dengan Alfred Parera

Halaman 5 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Tanah kebun bernama “ Panirang Atas” dengan luas  $\pm 3.250$  M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Keluarga Makapedua  
Timur : dengan Kel. Jonathan Makapedua  
Selatan : dengan Keluarga Makawimbang  
Barat : dengan Kel. Takarasel – Aling

Q. Tanah kintal terletak di Kaluhagi dengan luas  $\pm 1.050$  M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan raya  
Timur : dengan Kel. Barahama – Rahamis  
Selatan : dengan Denny Nangoy  
Barat : dengan sungai

R. Tanah terletak di kompleks Kantor Bupati , dengan luas  $\pm 1.650$  M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel Hebingadil – Palendeng  
Timur : dengan Jalan Raya  
Selatan : dengan Tanah milik Pemda  
Barat : dengan Kilion Tatawi

S. Tanah kebun bernama “ Palesu” di Bowohang dengan luas  $\pm 5.840$  M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Saluran air  
Timur : dengan Seblun Tatawi  
Selatan : dengan Saluran air  
Barat : dengan Dilmar Tatawi

T. Tanah kebun bernama “ Bobo” dengan luas  $\pm 985$  M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Makapedua – Tatawi  
Timur : dengan LukasTatawi  
Selatan : dengan Dikson Haling  
Barat : dengan Aldus Tatoya

U. Tanah kebun di kompleks “ Palesu” dengan luas  $\pm 785$  M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan saluran air  
Timur : dengan Seblun Tatawi  
Selatan : dengan Seblun Tatawi  
Barat : dengan Kel. Lukas – Tatawi

Halaman 6 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tona I Kompleks belakang Kantor PU Daerah dengan luas 374 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan sungai
Timur	: dengan Keluarga Manda
Selatan	: dengan Kantor PU Daerah
Barat	: dengan Keluarga Mulalinda

8. Bahwa setelah (alm) Yosias Tatawi meninggal pada Tahun 1997 , Dilmar Tatawi (Tergugat II) menyampaikan secara sepihak kepada Penggugat bahwa ahli waris telah mendapatkan masing – masing bagian sebagaimana mandat yang diberikan oleh almarhum Josias Tatawi kepada Dilmar Tatawi (Tergugat II) , yaitu (alm) Spiner Tatawi mendapat bagian waris tanah yaitu :

Objek :

a. Tanah kebun yang disebut “ Palamatene “ terletak jauh dari pusat kota/ jalan raya , masuk dalam wilayah Kelurahan Tona I dengan Luas  $\pm$  985 M2 , dengan batas – batasnya :

Utara	: dengan Keluarga Aling - Tatawi
Timur	: dengan Keluarga Tatawi – Kateluang
Selatan	: dengan Keluarga Tatawi – Lahawia
Barat	: dengan Keluarga Luase - Tatawi

b. Tanah kebun yang disebut “ Bowongkalea” terletak jauh dari pusat kota/ Jalan raya, masuk dalam wilayah Kelurahan Tona II , dengan Luas  $\pm$  5.785 M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut ;

Utara	: dengan saluran air
Timur	: dengan Pitres Harimu
Selatan	: dengan Barto Rode
Barat	: dengan Kamuja Sahabat

c. Tanah yag terletak di Eneratu Kelurahan Tona II ,dengan luas  $\pm$  816 M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan saluran air
Timur	: dengan Kel. Lumondo – Tinungki
Selatan	: dengan Risal Makitulung
Barat	: dengan John wolf

d. Tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tona II Kec. Tahuna Timur , dengan 482 M2 , dengan batas – batas – batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan Kel. Pukoliwutang – Petahiang
-------	--

Halaman 7 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Jalan raya  
Selatan : dengan Krinus Tatawi  
Barat : dengan Kel. Paparang – Malalantang

Dan total luas secara keseluruhan yaitu 8.068 M2;

9. Bahwa selanjutnya Dilmar Tatawi (Tergugat II), mendapat bagian dengan objek:

e. Tanah kebun bernama “ Pahang Koe” terletak di Bowohang dengan luas  $\pm 5.150$  M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Saluran air, Salmon Medelu  
Timur : dengan Dikson Haling, Alfit Tatawi (Tergugat III)  
Selatan : dengan Keluarga Awumbas  
Barat : dengan Saluran air

f. Tanah kebun bernama “ Kapeta” di Bowohang dengan Luas  $\pm 2.720$  M2 dengan batas – batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Tatawi - Salindeho  
Timur : dengan Saluran air  
Selatan : dengan Krinus Tatawi  
Barat : dengan Kel. Tatawi – Kateluang

g. Tanah kebun dengan nama “ Dalangu Wusa” dengan luas 1.650 M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Alfit Tatawi  
Timur : dengan Kel. Makapedua  
Selatan : dengan Tatawi - Salindeho  
Barat : dengan Pelipur Ambat

h. Tanah kintal yang terletak di Kompleks Pasar Tona dengan luas  $\pm 646$  M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Ruth Tihormen  
Timur : dengan Kel.Dalope - Pitoy  
Selatan : dengan Pasar Tona  
Barat : dengan Biktorian Tahendung

i. Tanah yang terletak di Kelurahan Tona I Kompleks belakang Kantor PU Kabupaten dengan Luas  $\pm 1.870$  M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Saluran Air  
Timur : dengan Saluran air  
Selatan : dengan Kel. Sentinuwo/ Makadolang – Linogi

Halaman 8 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn





Barat : dengan Saluran Air

Dan total luas secara keseluruhan yaitu 12.036 M2;

10. Bahwa selanjutnya (alm) Krisnus Tatawi mendapat bagian waris objek :

j. Tanah kebun yang bernama “ Gahau” yang terletak di Eneratu Kel.

Tona dengan luas  $\pm 6.750$  M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Leksi Pukoliwutang

Timur : dengan Oskar Sahabat

Selatan : dengan Imanuel Paparang

Barat : dengan Ibo Papendang

Dan terhadap objek ini telah dijual kepada Alfit Tatawi(Tergugat III)

oleh (alm) Krinus Tatawi semasa hidupnya;

k. Tanah kebun bernama “ Hegi” terletak di Kaluhagi Kel. Tona I

dengan Luas  $\pm 2.154$ .M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Hengkengnaung

Timur : dengan Kel. Paninggiran – Pukoliwutang

Selatan : dengan Saluran air

Barat : dengan Alfred Parera

l. Tanah kebun bernama “ Ehud” dengan luas  $\pm 1.455$  M2 terletak di

Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas – batasnya :

Utara : dengan sungai kecil air

Timur : dengan Kel. Hengkenaung

Selatan : dengan Lambert Kase

Barat : dengan sungai kecil

m. Tanah kebun yang juga bernama “ Kapeta” terletak di Bowohang

dengan luas  $\pm 2.640$  M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Dilmar Tatawi

Timur : dengan Saluran air

Selatan : dengan Kel. Makapedua - Tatawi

Barat : dengan Kel. Tatawi – Salindeho

n. Tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM

No. 185/Tona , Luas  $\pm 887$  M2 ,Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret

1986, atas nama Josias Tatawi , dengan batas – batasnya sebagai

berikut :

Utara : dengan (alm) Spinner Tatawi

Timur : dengan jalan raya

Selatan : dengan Helininje Tatawi

Barat : dengan Keluarga Tatinting



Dan total luas secara keseluruhan yaitu 13.876 M2;

11. Bahwa selanjutnya Helnitje Tatawi (Tergugat I), mendapat bagian waris yaitu objek :

o. Tanah kebun bernama “ Panirang bawah” dengan luas  $\pm$  4.506. M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Awumbas  
Timur : dengan Kel., Tasoy – Tatawi  
Selatan : dengan Saluran air  
Barat : dengan Alfred Parera

p. Tanah kebun bernama “ Panirang Atas” dengan luas  $\pm$  3.250 M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Keluarga Makapedua  
Timur : dengan Kel. Jonathan Makapedua  
Selatan : dengan Keluarga Makawimbang  
Barat : dengan Kel. Takarasel – Aling

q. Tanah kintal di kompleks pemukiman masyarakat terletak di Kaluhagi dengan luas  $\pm$  1.050 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan raya  
Timur : dengan Kel. Barahama – Rahamis  
Selatan : dengan Denny Nangoy  
Barat : dengan sungai

r. Tanah kintal terletak di komplek Kantor Bupati , dengan luas  $\pm$  1.650 M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Hebingadil - Palendeng  
Timur : dengan Jalan Raya  
Selatan : dengan Tanah milik Pemda  
Barat : dengan Kilion Tatawi

Dan total secara keseluruhan yaitu 10.456 M2;

12. Bahwa Alfit Tatawi ( Tergugat III) , mendapat bagian warisan dengan objek :

s. Tanah kebun bernama “ Palesu” di Bowohang dengan luas  $\pm$  5.840 M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Saluran air  
Timur : dengan Seblun Tatawi  
Selatan : dengan Saluran air  
Barat : dengan Dilmar Tatawi



t. Tanah kebun bernama “ Bobo” dengan luas  $\pm$  985 M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Makapedua – Tatawi  
Timur : dengan LukasTatawi  
Selatan : dengan Dikson Haling  
Barat : dengan Aldus Tasoy

u. Tanah kebun bernama “ Palesu dengan luas  $\pm$  785 M2 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Saluran Air  
Timur : dengan Seblun Tatawi  
Selatan : dengan Seblun Tatawi  
Barat : dengan Kel. Lukas - Tatawi

v. Tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tona I Kompleks belakang Kantor PU Daerah dengan luas 374 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan sungai  
Timur : dengan Keluarga Manda  
Selatan : dengan Kantor PU Daerah  
Barat : dengan Keluarga Mulalinda

Dan total secara keseluruhan yaitu 8.184 M2 M2;

13. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Krinus Tatawi meninggal dunia , dan meninggalkan seorang Istri bernama Andrita Lahu (Turut Tergugat I) , dan dari pernikahannya tidak mendapatkan keturunan , juga meninggalkan harta warisan yang didapat dari orang tua bernama (alm) Josias Tatawi dan (almh) Cristina Pukoliwutang yaitu:

- Tanah kebun yang bernama “ Gahau” yang terletak di Eneratu Kel. Tona II dengan luas  $\pm$  6.750 M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Leksi Pukoliwutang  
Timur : dengan Oskar Sahabat  
Selatan : dengan Imanuel Paparang  
Barat : dengan Ibo Papendang

Dan terhadap objek ini telah dijual kepada Alfit Tatawi(Tergugat III) oleh (alm) Krinus Tatawi semasa hidupnya;

- Tanah kebun bernama “ Hegi” terletak di Kaluhagi Kel. Tona I dengan Luas  $\pm$  2.154.M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Hengkengnaung  
Timur : dengan Kel. Paninggiran – Pukoliwutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Saluran air

Barat : dengan Alfred Parera

- Tanah kebun bernama “Ehud” dengan luas  $\pm 1.455$  M2 terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas – batasnya :

Utara : dengan sungai kecil air

Timur : dengan Kel. Hengkenaung

Selatan : dengan Hambert Kase

Barat : dengan sungai kecil

- Tanah kebun yang juga bernama “Kapeta” terletak di Bowohang dengan luas  $\pm 2.640$  M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Dilmar Tatawi

Timur : dengan Saluran air

Selatan : dengan Kel. Makapedua - Tatawi

Barat : dengan Kel. Tatawi – Salindeho

- Dan tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM No. 185/Tona , Luas  $\pm 887$  M2 ,Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret 1986, atas nama Josias Tatawi ;

14. Bahwa setelah sebulan atas meninggalnya Krinus Tatawi, tepatnya pertengahan bulan Januari 2020, Helnintje Tatawi (Tergugat I) dan Dilmar Tatawi (Tergugat II), menyampaikan secara langsung dan juga melalui telepon seluler kepada Andrita Lahu (istri alm. Krinus Tatawi/ Turut Tergugat I) meminta agar segera turun dari rumah yang selama ini ditempati bersama (alm) Krinus Tatawi semasa hidupnya , dimana rumah tersebut yang terletak di depan rumah Helnintje Tatawi juga adalah milik dari Helnintje Tatawi (Tergugat I) dan bahkan semua harta warisan peninggalan dari (alm) Krinus Tatawi , telah ditarik dan dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh Helnintje Tatawi (Tergugat I) dan Dilmar Tatawi (Tergugat II) ;

15. Bahwa dengan dikuasainya harta warisan dari (alm) Krinus Tatawi oleh Helnintje Tatawi (Tergugat I) dan Dilmar Tatawi (Tergugat II), berupa :

- Tanah kebun bernama “Hegi” terletak di Kaluhagi Kel. Tona I dengan Luas  $\pm 2.154$ .M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Hengkengnaung

Timur : dengan Kel. Paninggiran – Pukoliwutang

Selatan : dengan Saluran air

Barat : dengan Alfred Parera

- Tanah kebun bernama “Ehud” dengan luas  $\pm 1.455$  M2 terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas – batasnya :

Halaman 12 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan sungai kecil air  
Timur : dengan Kel. Hengkenaung  
Selatan : dengan Lambert Kase  
Barat : dengan sungai kecil

- Tanah kebun yang juga bernama “ Kapeta” terletak di Bowohang dengan luas  $\pm 2.640$  M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Dilmar Tatawi  
Timur : dengan Saluran air  
Selatan : dengan Kel. Makapedua - Tatawi  
Barat : dengan Kel. Tatawi – Salindeho

- Dan tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM No. 185/Tona , Luas  $\pm 887$  M2 ,Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret 1986, atas nama Josias Tatawi.

Yang saat ini disebut sebagai objek sengketa,dan telah mengabaikan hak para ahli waris lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat III;

16.Bahwa Penggugat baru mengetahui sejak pertengahan tahun 2020, dimana tanah kintal dan bangunan diatasnya yang merupakan rumah peninggalan dari (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Cristina Pukoliwutang, terletak di wilayah Kelurahan Tona II dengan SHM No: 185/Tona , luas  $\pm 887$  M2 , Surat Ukur No: 795/1986 tanggal 27 Maret 1986, yang merupakan bagian dari (alm) Krinus Tatawi, ternyata sudah di hibahkan kepada Helnintje Tatawi (Tergugat I) berdasarkan akte hibah yang dibuat yang dibuat oleh PPAT Kristian Hermanus Kembri Dendeng, yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Tahuna, dan sekarang dengan adanya pemekaran sudah Masuk dalam wilayah pemerintah Kecamatan Tahuna Timur , yang dibuat pada tanggal 31 Maret 1993 , Nomor:12/AHB/1993;

17.Bahwa proses Hibah tersebut hanya diketahui oleh Dilmar Tatawi (Tergugat II), dan Helntje Tatawi (Tergugat I), karena semasa hidupnya (alm) Yosias Tatawi dan (alm) Krinus Tatawi tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat III ,bahwa terhadap tanah dan bangunan dengan SHM No: 185/Tona , dengan Luas 887 M2 , telah dihibahkan kepada Helnintje Tatawi (Tergugat I);

18.Bahwa (alm) Yosias Tatawi pada saat pembuatan akte hibah Nomor : 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret yang dibuat oleh PPAT Christian Hermanus Kembri Dendeng, sudah berumur 78 tahun, dan mengidap penyakit hipertensi akut dan kronis serta mengalami lupa ingatan, yang dalam istilah kedokteran

Halaman 13 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut *Demensia* (terjadinya penurunan fungsi otak seperti hilangnya memori dan kemampuan menilai), sehingga menjadi keraguan bagi Penggugat apakah pemegang waris (alm) Yosias Tatawi dalam menandatangani surat hibah dalam keadaan cakap..? sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 dan 1330 KUHPerdara, atau ada yang mengarahkan agar dapat menandatangani surat hibah yang dimaksud diatas;

19. Bahwa proses hibah apapun tidak dapat dibenarkan, apabila telah melanggar hak waris dari para ahli waris lainnya, karena terdapat hak mutlak (*legitimie portie*), dan dalam bentuk apapun, sekalipun dengan alasan telah mengurus dan merawat *si pemegang waris, karena itu merupakan suatu kewajiban anak terhadap orang tua dan tidak bisa diperhitungkan dengan maksud dan tujuan apapun*;

20. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai harta peninggalan dari (alm) Krinus Tatawi, dimana seharusnya terhadap harta peninggalan dari (alm) Krinus Tatawi dapat dibagi menjadi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian kepada seluruh ahli waris yaitu antara Penggugat, Tergugat I, II dan III;

21. Bahwa ternyata (alm) Krinus Tatawi tidak memiliki bagian tanah kintal yang terletak di perkotaan, dimana tanah bagian dari (alm) Krinus Tatawi yang terletak di Kelurahan Tona II dengan SHM No: 185/Tona dengan luas 887 M2 telah dihibahkan secara diam – diam oleh Helnitje Tatawi (Tergugat I) dan Dilmar Tatawi (Tergugat II), dihadapan Hermanus Kembri Dendeng yang pada waktu sebagai Camat Tahuna dan PPAT, dengan akte hibah No: 12/AHB/1993;

22. Bahwa pada Pasal 1666 KUHPerdara "*hibah merupakan pemberian terhadap oleh seseorang kepada kepada yang lainnya secara cuma – cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun tidak bergerak dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah semasa si pemberi hibah masih hidup*" ; Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain, karena didalam harta pemberian hibah terdapat hak mutlak (*legitimie portie*) para ahli waris lainnya dan hak ini dilindungi oleh Undang – undang (Vide. Pasal 913 BW);

23. Bahwa Pasal 881 ayat (2) BW " dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan) tak boleh merugikan ahli para waris lainnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak (asas *legitimie portie*);





24. Bahwa para ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki – laki dan perempuan “Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara “ *anak anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari dari lain – lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua ,kakek,nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas , dengan tidak ada perbedaan antara laki – laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi bagian – bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, ini artinya seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya (legitimie portie);*

25. Bahwa harta warisan pada dasarnya telah terkait oleh hukum diantara pewaris dan ahli waris , yakni dalam bentuk bagian – bagian dari para ahli waris atas harta warisan yang dikenal dengan “ Legitimie Portie” , hal ini di dukung juga dengan adanya Pasal 834 BW, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang – orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan , baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut . Hal ini disebut *hereditas petitio* ;

26. Bahwa dengan meninggalnya (alm). Krinus Tatawi dan dikuasainya harta pembagian milik dari (alm) Krinus Tatawi oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga ada dugaan Tergugat I dan Tergugat II ingin memiliki dan menguasai harta milik peninggalan (alm) Krinus Tatawi seperti yang disebutkan diatas tanpa memikirkan Penggugat memiliki hak yang sama atas harta peninggalan tersebut;

27. Bahwa terhadap objek tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tona dengan SHM No. 185/Tona , luas  $\pm$  887 M2 , Surat Ukur No: 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Yosias Tatawi, yang merupakan bagian dari (alm) Krinus Tatawi, ternyata sudah di hibah kepada Helnintje Tatawi (Tergugat I) berdasarkan akte hibah yang dikeluarkan oleh PPAT Kristian Hermanus Kembri Dendeng, yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Tahuna (Turut Tergugat I) , dan sekarang dengan adanya pemekaran sudah Masuk dalam wilayah pemerintah Kecamatan Tahuna Timur(Turut Tergugat II) , tertanggal 31 Maret 1993 , dengan Nomor:12/AHB/1993, dan dilakukan proses peralihan hak atas nama Helnintje Tatawi (Tergugat I), oleh Leopold N. Mengko Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Turut Tergugat III) , dalam pencatatan tertanggal 28 November 2005 ,No: 1178/2005,W.No:523/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,harus dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat bagi Penggugat , karena bertentangan dengan asas Legitimie Portie” (Vide: Putusan MA, Nomor:214 PK/Pdt/2017,Putusan MA, Nomor:3109 K/Pdt/2015/,Putusan Ma,Nomor:3012 K/Pdt/2011, dan Putusan MA Nomor: 841. K/PDT/2003 “Pembatalan Hibah karena melanggar Legitimie Portie”)

28.Bahwa terhadap objek tanah kintal yang berdiri bangunan diatasnya , terletak di kelurahan Tona II Kec. Tahuna Timur Kab. Sangihe dengan SHM No 185/Tona , Luas 887 M2 , Surat Ukur No.795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Yosias Tatawi, adalah harta bersama yang didapat antara (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Christina Pukoliwutang , sehingga dengan meninggalnya (almh) Christina Pukoliwutang pada tahun 1989, hak waris sudah terbuka bagi para ahli waris , maka terhadap penerbitan akte hibah No : 12/AHB/1993 tertanggal 31 Maret 1993 oleh Kristian Hermanus Kembri Dendeng selaku PPAT yang menjabat camat pada Kantor Kecamatan Tahuna , tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat, karena proses hibah tersebut tidak ada persetujuan Penggugat, Tergugat III dan (alm) Krinus Tatawi;

29.Bahwa sejak awal Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikat tidak baik, dimana semenjak ayah dari Penggugat (alm) Spiner Tatawi meninggal pada tahun 1991 dan (alm) Krinus Tatawi masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tahuna, kesempatan tersebut di manfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan proses hibah terhadap tanah dan bangunan, terletak di Kelurahan Tona II dengan SHM No 185/Tona yang merupakan bagian dari (alm) Krinus Tatawi dan merupakan objek yang lebih bernilai dari harta bagian milik Krinus Tatawi lainnya, yang telah dibuat dihadapan Camat Tahuna Kristian Hermanus Kembri Dendeng , tanpa melibatkan (alm) Krinus Tatawi semasa hidupnya , Penggugat dan Alfit Tatawi (Tergugat III) , yang merupakan ahli waris yang sah dari (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Christina Pukoliwutang ;

30.Bahwa pembagian warisan sebagaimana pada Posita angka (8) ,(9), (10),(11),(12) dimana seluruh ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing – masing , dimana dalam bagiannya masing – masing ada yang mendapat tanah kintal yang terletak di perkotaan dan kebun;

31.Bahwa dengan di hibahnya tanah kintal yang terletak di perkotaan yang menjadi bagian (alm) Krinus yaitu tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tona II dengan SHM No: 185/Tona , dengan luas 887 M2 , berdasarkan akte hibah No: 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 tanpa sepengetahuan (alm)

Halaman 16 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krinus Tatawi, Penggugat dan Alfit Tatawi (Tergugat), sehingga luas tanah kintal yang terletak di perkotaan milik dari Helnintje Tatawi (Tergugat I) ditambahkan pada Posita angka (11) huruf q dan r, menjadi luas 3.587 M2, dengan menghilangkan hak tanah kintal dari (alm) Krinus Tatawi;

32. Bahwa cukup beralasan bagi Penggugat melalui Gugatan ini untuk menuntut hak waris dari (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Christina Pukoliwutang yang merupakan bagian dari (alm) Krinus Tatawi, yang sekarang ini dikuasai oleh Helnintje Tatawi (Tergugat I) dan Dilmar Tatawi (Tergugat II), agar supaya dapat menyerahkannya secara sukarela untuk dapat dibagi menjadi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian atau bila perlu secara paksa dengan menggunakan aparat keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia, untuk segera keluar/mengosongkan tanah tanpa ada barang – barang apapun diatas tanah yang menjadi bagian Penggugat, atau dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang, atau dijual atau dilelang hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing;

33. Bahwa agar Gugatan ini tidak ilusoir kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain atau untuk menghindari komplikasi sengketa dengan pihak lain, maka penggugat memohon agar dapat di letakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), atas harta peninggalan dari (alm) Krinus Tatawi yang sekarang objek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan :
  - Tanah kebun bernama “ Hegi” terletak di Kaluhagi Kel. Tona I dengan Luas  $\pm$  2.154.M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan Kel. Hengkengnaung
Timur	: dengan Kel. Paninggiran – Pukoliwutang
Selatan	: dengan Saluran air
Barat	: dengan Alfred Parera
  - Tanah kebun bernama “ Ehud” dengan luas  $\pm$  1.455 M2 terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas – batasnya :

Utara	: dengan sungai kecil air
Timur	: dengan Kel. Hengkengnaung
Selatan	: dengan Hambert Kase
Barat	: dengan sungai kecil



- Tanah kebun yang juga bernama “ Kapeta” terletak di Bowohang dengan luas  $\pm 2.640$  M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Dilmar Tatawi  
Timur : dengan Saluran air  
Selatan : dengan Kel. Makapedua - Tatawi  
Barat : dengan Kel. Tatawi – Salindeho

- Tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM No. 185/Tona , Luas  $\pm 887$  M2 ,Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret 1986, atas nama Josias Tatawi yang telah dihibahkan kepada Helnintje Tatawi berdasarkan akte hibah No: 12/AHB/1993 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan (alm) Spiner Tatawi  
Timur : dengan jalan raya  
Selatan : dengan Helnintje Tatawi  
Barat : dengan Keluarga Tatinting

Sebagai harta peninggalan dari (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Cristina Pukoliwutang yang menjadi bagian (alm) Krinus Tatawi;

3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari (alm) Spiner Tatawi, yang merupakan keturunan dari (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Cristina Pukoliwutang;

4. Menetapkan bagian/kadar masing – masing ahli waris dari (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Cristina Pukoliwutang atas harta peninggalan dari (alm) Krinus Tatawi menurut hukum waris yang berdasarkan azas legitimie portie atau menurut ketentuan Undang – undang yang berlaku;

5. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II , agar menyerahkan harta peninggalan dari (alm) Krinus Tatawi yang merupakan bagian Penggugat dengan dengan cara sukarela untuk dapat dibagi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, atau bila perlu secara paksa dengan menggunakan aparat dari Kepolisian Republik Indonesia , untuk keluar/mengosongkan tanah tanpa ada barang – barang apapun diatas tanah yang menjadi bagian Penggugat atau dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing;

6. Menetapkan terhadap objek tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tona dengan SHM No. 185/Tona , luas  $\pm 887$  M2 , Surat Ukur No: 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Yosias Tatawi , yang merupakan bagian dari (alm) Krinus Tatawi, merupakan harta bersama (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Christina Pukoliwutang ternyata sudah di hibahkan kepada Helnintje



Tatawi (Tergugat I) berdasarkan akte hibah yang dikeluarkan oleh PPAT Kristian Hermanus Kembri Dendeng, yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Tahuna (Turut Tergugat I) , dan sekarang dengan adanya pemekaran sudah Masuk dalam wilayah pemerintah Kecamatan Tahuna Timur(Turut Tergugat II) , tertanggal 31 Maret 1993, dengan Nomor:12/AHB/1993, dan dilakukan proses peralihan hak atas nama Helnintje Tatawi (Tergugat I), oleh Leopold .N. Mengko Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Turut Tergugat III ) tertanggal pencatatan 28 November 2005, No.1178/2005,W.No.523/2005, , harus dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat bagi Penggugat, karena proses hibah tidak melibatkan para ahli waris lainnya serta melanggar asas Legitimie portie” (Vide: Putusan MA, Nomor:214 PK/Pdt/2017,Putusan MA, Nomor:3109 K/Pdt/2015/,Putusan Ma,Nomor:3012 K/Pdt/2011, dan Putusan MA, Nomor: 841. K/PDT/2003 “ Pembatalan Hibah karena melanggar Legitimie Portie”)

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah kebun bernama :

- “ Hegi” terletak di Kaluhagi Kel. Tona I dengan Luas  $\pm$  2.154.M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara	: dengan Kel. Hengkengnaung
Timur	: dengan Kel. Paninggiran – Pukoliwutang
Selatan	: dengan Saluran air
Barat	: dengan Alfred Parera

- Tanah kebun bernama “ Ehud” dengan luas  $\pm$  1.455 M2 terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas – batasnya :

Utara	: dengan sungai kecil air
Timur	: dengan Kel. Hengkenaung
Selatan	: dengan Hambert Kase
Barat	: dengan sungai kecil

- Tanah kebun yang juga bernama “ Kapeta” terletak di Bowohang dengan luas  $\pm$  2.640 M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara	: dengan Dilmar Tatawi
Timur	: dengan Saluran air
Selatan	: dengan Kel. Makapedua - Tatawi
Barat	: dengan Kel. Tatawi – Salindeho

- Tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM No. 185/Tona , Luas  $\pm$ 887 M2 ,Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret





1986, atas nama Josias Tatawi yang telah di hibahkan kepada Helnintje Tatawi berdasarkan akte hibah No;12/AHB/1993 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan (alm) Spiner Tatawi  
Timur : dengan jalan raya  
Selatan : dengan Helininje Tatawi  
Barat : dengan Keluarga Tatinting

8. Menghukum kepada Tergugat I, II , III dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ;

9. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I telah hadir sendiri untuk kepentingannya, sedangkan Turut Tergugat II, Turut tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suzeth Agustien Simbolon, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di RT 005 RW 003 Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.01/SK.Khs/01/2023 tertanggal 9 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 16/SK/2023 tertanggal 09 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Ardhi Radhisshalhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal atau tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat gugatannya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Exepsi

Exepsi Gugatan Obscuur Libel dan Cacat Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat terurai ada 2 (Dua) Permasalahan Hukum yang menjadi Obyek Sengketa yakni :

1. Soal Pembatalan Akte Hibah No.12/AHB/1993 Tanggal 31 Maret 1993, Pemberi Hibah Ayah Tergugat I Josias Tatawi sekarang Almarhum dan Penerima Hibah Tergugat I.
2. Soal Pembagian Warisan Kebun milik Krinus Tatawi sekarang Almarhum.

- Bahwa Subyek Hukum Pembatalan Hibah hanya Tergugat I dan Penggugat.

- Bahwa Subyek Hukum Soal Pembagian Warisan Almarhum Krinus Tatawi ada 4 (Empat) Orang : Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

- Bahwa menurut Putusan MARI No.Reg.962K/PDT/95 Tanggal 17 Desember 1995 menyatakan "Tergugat dan Obyek Sengketanya berbeda Gugatan tidak dapat diterima"

## Kaidah Hukum

- Bahwa didalam Suatu Gugatan Perkara dimana Obyek Perkaranya dan Tergugatnya berbeda, maka Gugatan tersebut harus dilakukan secara terpisah, terhadap masing-masing Obyek Sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam Sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang Obyek Sengketanya dan Tergugatnya berbeda digabung menjadi Satu Perkara terhadap Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa mengacu pada Putusan MARI terurai tersebut, seharusnya Soal Hibah digugat tersendiri dan Soal Pembagian Warisan digugat tersendiri bukan digabung dalam satu gugatan, gugatan Penggugat demikian patut tidak dapat diterima.

## Exeptio Preemptoria

- Objek sengketa kebun milik Alm. Krinus Tatawi tidak dikuasai oleh Tergugat I apalagi memilikinya bahkan letak dan tempat kebun tersebut Tergugat I tidak tahu, tetapi kebun milik Tergugat I warisan dari orang tua dipakai dan dinikmati hasilnya oleh Alm. Krinus Tatawi bersama istri (Turut Tergugat I) dan anak tirinya sejak mereka berpelihara tahun 2002 sampai dengan meninggal Alm. Krinus Tatawi pada bulan desember tahun 2019, oleh karena itu masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.
- Pada bulan Februari 2020 Tergugat I menyampaikan keinginannya secara sopan dan santun pada istri (Turut Tergugat I) Alm. Krinus Tatawi bahwa

Halaman 21 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Tergugat 1 sebagai warisan orang tua akan dikelola, dipakai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat 1 dan pada saat itu pula Tergugat III menggadaikan kebunya kepada Tergugat I.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Hal-hal terurai dalam Exepsi tersebut diatas ditarik pula menjadi Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas Gugatan Penggugat baik menyangkut Soal Hibah maupun Soal Pembahagian Warisan Hak Milik Almarhum Krinus Tatawi, karena Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum.
3. Bahwa Tergugat I menolak tegas Gugatan Penggugat Soal Hibah atas Tanah SHM No,185/Tona terbangun rumah diatasnya yang Akte Hibahnya dibuat PPAT Camat Tahuna untuk dibatalkan dengan alasan tidak disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat III karena menurut Undang-undang, Hak Waris dari Anak dan Cucu belum terbuka sepanjang Pewaris masih hidup, jadi tidak perlu adanya pemberitahuan kepada siapa-siapa.
4. Bahwa Soal Hibah menurut Undang-undang Sah berlaku antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, Hibah menjadi batal kalau menerima hibah sudah meninggal dan hibah tetap sah apabila Pemberi Hibah sudah meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.
5. Bahwa tidak benar Pemberi Hibah Josias Tatawi saat memberi Hibah dalam keadaan sakit hipertensi lupa ingatan dan lainnya itu hanya alasan yang dibuat-buat Penggugat alasan tersebut patut ditolak.
6. Bahwa Tergugat I menolak tegas alasan gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan Hal-hal terurai diatas Tergugat I, Mohon Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dalam Mengadili Perkara In Casu dapat Menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

## Dalam Exepsi

- Mengabulkan Exepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.

Halaman 22 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Gugatan *Obscuur Libel* dan cacat hukum :

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat terurai ada dua hal permasalahan hukum yang menjadi objek sengketa yakni :

i. Soal pembatalan akte hibah No.12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993, pemberi hibah adalah orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi dan penerima hibah Tergugat I Helnintje Tatawi ;

ii. Soal pembagian warisan kebun milik Alm. Krinus Tatawi ;

- Bahwa subjek dalam pembagian warisan Alm. Krinus Tatawi ada empat orang yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 962/K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 menyatakan Tergugat dan objek sengketanya berbeda, gugatan tidak dapat diterima ;

Kaidah Hukum

- Bahwa didalam suatu gugatan perkara dimana objek perkaranya dan Tergugatnya berbeda maka gugatan tersebut harus dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila didalam sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objek sengketanya dan Tergugatnya berbeda digabung menjadi satu perkara, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan pembatalan hibah dan pembagian warisan tersebut telah digabung/disatukan dalam satu perkara No. 5/Pdt.G/2023/PN.Thn dimana objeknya dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut adalah kabur/obscur libel, cacat hukum dan sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. - Bahwa perkara ini objeknya adalah sama dengan perkara sebelumnya yaitu perkara No.45/Pdt.G/2022/PN.Thn dimana putusannya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak yang terkait dengan adanya hak dan kewajiban

Halaman 23 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dengan objek sengketa untuk mempertahankan baik itu berupa membuktikan hak kepemilikannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan Cacat Formil (Vide putusan perkara tersebut hal. 79), dimana putusan tersebut telah bermakna hukum tidak saja menambah pihak untuk memenuhi persyaratan formal gugatan Penggugat, akan tetapi esensinya memberikan perlindungan hukum dan kesempatan kepada pihak terkait dalam hal ini janda Andrita Lahu sebagai isteri sah dari Alm. Krinus Tatawi untuk dapat mempertahankan dan membuktikan hak warisnya dari Alm. Krinus Tatawi ;

- Bahwa Andrita Lahu adalah istri sah dari Alm. Krinus Tatawi yang telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yang didudukan sebagai pihak Turut Tergugat I akan tetapi meskipun sebagai Turut Tergugat I yang sesungguhnya menurut hukum acara perdata adalah Tergugat, nyatanya dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dalam dalil gugatan maupun dalam petitumnya tentang hak waris dari Andrita Lahu yang statusnya sebagai janda dari Alm. Krinus Tatawi dimana bahagiannya sama sekali tidak diuraikan / dinyatakan berapa meter bujur sangkar besar, luasnya, bahagiannya sebagai janda atas tanah warisan peninggalan dari suaminya Alm. Krinus Tatawi, dengan demikian gugatan Penggugat telah menampilkan dan meniadakan hak waris dari Andrita Lahu, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan cacat hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak peninggalan dan pembagian warisan dari Alm. Krinus Tatawi berdasarkan *Legitimie Portie* akan tetapi tidak diuraikan besar luasnya berapa meter bujur sangkar bahagian masing-masing Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan bahagian Turut Tergugat I terhadap tiap bidang tanah warisan peninggalan dari Alm. Krinus Tatawi dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur, cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;



3. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat pada angka 7 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, tidak benar semuanya karena pada tahun 1975 Tergugat II telah mendengar sendiri amanat pembagian secara lisan dari orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi mengenai bagian masing-masing : 1. Alm. Spiner Tatawi, 2. Dilmar Tatawi, 3. Alm. Krinus Tatawi, 4. Helnintje Tatawi dan 5. Alfit Tatawi, dimana waktu itu hanya diberitahukan nama tempat bagian masing-masing dan tidak diadakan pengukuran oleh instansi yang berwenang Kantor Agraria pada waktu itu sekarang Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga tidak diketahui tentang luas tanah bagian masing-masing ;
4. Bahwa mengenai luas tanah bagian masing-masing yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya hanyalah mengada-ada, rekayasa para Penggugat, anak mantu dari Alm. orang tua kami yang telah berkonspirasi dengan Alfit Tatawi Tergugat III, oleh karena itu para Penggugat harus membuktikan dengan bukti yang valid yang dibuat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai instansi yang berwenang melakukan pengukuran tanah ;
5. Bahwa Tergugat II mendengar langsung amanat yang disampaikan secara lisan oleh orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi, demikian juga orang tua para Penggugat Alm. Spiner Tatawi, Alm. Krinus Tatawi, Helnintje Tatawi serta Alfit Tatawi dimana anak mantu tidak tahu apalagi Penggugat 1 / Tomy Tatawi masih batita, sedangkan Penggugat 2 / Debbie Tatawi dan Penggugat 3 / Desi Tatawi pada kala itu belum lahir ;
6. Bahwa meskipun demikian pembagian secara lisan semuanya sudah menempati, menerima dengan baik dimana kami kakak beradik satu sama lainnya tidak ada masalah bahkan taat terhadap amanat pembagian lisan dari orang tua kami tersebut ;
7. Bahwa adapun orang tua kandung kami berkehendak membagi tanah-tanah miliknya pada tahun 1975, karena orang tua kami pada tahun 1974 didatangi oleh seorang wanita dengan membawa satu koper baju yang dipikul oleh Wely Pukoliwutang, wanita tersebut semula orang tua kami tidak tahu karena tidak pernah diundang datang kerumah langsung tinggal dirumah kami





yang pada saat dia datang kebetulan kakak kami Alm. Spiner Tatawi tidak ada dirumah karena dia tidur dirumah Spelman Pukoliwutang dan nanti datang dirumah setelah dicari oleh Alm. Krinus Tatawi ;

8. Bahwa pada tahun 1975 orang tua kami mengamanatkan pembagian atas tanahnya karena ketika itu Alm. Spiner Tatawi tidak mempunyai pekerjaan, maka orang tua kandung kami sangat bijaksana dengan memberikan 1 (satu) bidang kintal disamping rumah orang tua kandung kami yaitu tanah kintal yang dibeli dari Alm. Leman Laleno ex Kepala Kampung Buas – Dumuhung, pembelian pada tahun 1967 dimana maksud diberikan kepada yang bersangkutan untuk menghidupi rumah tangganya kemudian memberikan 3 (tiga) karung pala kering sebagai modal usahanya membuat kios dikintal tersebut dan selain itu telah pula diberikan :

1. Tanah di Bowongkarea yang luasnya kira-kira 1 (satu) hektar berisi 80 pohon kelapa dan 5 pohon pala,
2. Tanah di Awuwukang luasnya kira-kira  $\frac{3}{4}$  hektar yang berisi kelapa kurang lebih 40 pohon,
3. Tanah kintal di Eneratu yang berisi 2 pohon mangga kuini, 1 pohon kapeta, 2 pohon langsung, 1 pohon cengkih dan beberapa rumpun salak,
4. Tanah kebun di Palamatene yang berisi 2 pohon durian dan beberapa pohon pala,

Inilah yang diberikan oleh orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi kepada anaknya Alm. Spiner Tatawi untuk menghidupi / memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

9. Bahwa para Penggugat telah menggiring dengan narasi yang sesat dalam dalil-dalil gugatan yang menyatakan tentang ukuran dan luas tanah bagian masing-masing sehingga memberi kesan bahwa bagian orang tuanya Alm. Spiner Tatawi lebih kecil, lebih sedikit dibanding dengan bagian dari Tergugat I, II, III dan bagian dari Alm. Krinus Tatawi sehingga Alm. Josias Tatawi orang tua kandung kami memperlakukan tidak adil terhadap pembagian atas nama Alm. Spiner Tatawi, untuk itu perlu diketahui oleh para Penggugat / cucu-cucu dari Alm. Josias Tatawi dan anak mantu bahwa pada saat orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi mengamanatkan pembagian secara lisan kepada kami tidak dilakukan pengukuran tanah oleh instansi yang berwenang dalam





hal ini Kantor Pertanahan, oleh sebab itu para Penggugat haruslah membuktikan dengan data yang valid tentang ukuran luas tanah bagian masing-masing dengan surat ukur dibuat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai lembaga yang berwenang menurut PP 24 Tahun 1997 ;

10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 8 mengemukakan bahwa pada tahun 1997 setelah meninggal orang tua kami Alm. Josias Tatawi, Tergugat II telah sepihak membagi harta peninggalan dari orang tua kami Alm. Josias Tatawi, dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, Tergugat II datang dari Banjarmasin hanya untuk menghadiri upacara pemakaman orang tua kami Alm. Josias Tatawi bukan membagi-bagi warisan sebagaimana didalilkan para Penggugat, dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut mengada-ada tanpa dasar karena pembagian harta peninggalan dari orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi sudah diamanatkan/diberikan bagian masing-masing anaknya termasuk orang tua para Penggugat Alm. Spiner Tatawi, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak ;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 10 huruf n dan angka 16 menyatakan bahwa tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 185/Tona luas 887m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Josias Tatawi adalah bagian milik dari Alm. Krinus Tatawi, dalil tersebut tanpa dasar bukti yang valid karena orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi masih tinggal menempati rumah tersebut dan dalam buku tanah sertifikat tersebut tidak pernah terdaftar/tercatat atas nama Krinus Tatawi sebagai pemilik yang diperoleh sebagai pembagian dari Alm. Josias Tatawi, karena dalam buku tanah dimaksud masih terdaftar / tercatat atas nama Josias Tatawi dan nanti beralih kepemilikannya kepada Tergugat I Helnintje Tatawi berdasarkan akta hibah No.12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 ;

12. Bahwa tidak benar dalam gugatan para Penggugat angka 18 menyatakan bahwa orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi selaku pemberi hibah pada waktu melakukan pembuatan hibah pada tanggal 31 Maret 1993 mengalami Demensia / Penurunan fungsi otak, lupa ingatan, dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah asumsi para Penggugat berdasarkan ilusi belaka, karena



pada waktu pembuatan akta hibah orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi dalam keadaan yang sehat bugar, cakap dan mampu menghadap Camat Tahuna menandatangani sendiri pemberian hibah tersebut kepada anak kandungnya satu-satunya perempuan bernama Helnintje Tatawi, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak beralasan tidak berdasarkan pada bukti yang valid, sebab untuk menentukan seseorang mengalami Demensia haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli saraf berdasarkan sumpah jabatannya yang memeriksa seseorang incasu kepada Alm. Josias Tatawi, bukan dr Debbie Reynilda Tatawi salah satu Penggugat karena pada waktu itu dia masih belajar tingkat SLTA dan sekarangpun dia adalah dokter umum bukan dokter ahli saraf, oleh sebab itu dalil gugatan para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

13. Bahwa pada waktu pembuatan Akta Hibah SHM No. 185/Tona, Surat Ukur No. 795/1986 luas 887m<sup>2</sup> atas nama Josias Tatawi sebagai pihak pertama / pemberi hibah telah datang bersama Tergugat I menghadap Camat Tahuna menyatakan kehendaknya untuk memberi hibah kepada anak kandungnya perempuan bernama Helnintje Tatawi / Tergugat I sebagai pihak kedua / penerima hibah dan Camat Tahuna dalam kedudukannya sebagai pelayan masyarakat, maka Akte Hibah No. 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 adalah benar, tepat, sah menurut hukum dan tidak dapat dibantah lagi karena bersifat ;

1. Bersifat sempurna (Volleding)
2. Mengikat (Bindende)
3. Menentukan (Beslissend),

Oleh karena itu tuntutan pembatalan terhadap akte hibah tersebut dalam gugatan para Penggugat haruslah ditolak ;

14. Bahwa pencatatan dalam buku tanah tentang pemilikan hak milik atas nama Josias Tatawi menjadi hak milik atas nama Helnintje Tatawi berdasarkan Akta Hibah No. 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe / Turut Tergugat III pada tanggal 28 Maret 2005 No. 1178/2005, W No. 523/2005 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yunto Peraturan Meteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional No. 3 Tahun 1997, oleh sebab itu pencatatan/pendaftaran pemilikan tanah tersebut adalah sah menurut hukum ;

15. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 8 huruf a,b,c,d telah disebutkan tanah bagian dari Alm. Spiner Tatawi ditempat bernama :

- a. Palamatene
- b. Bowongkarea
- c. Eneratu
- d. Kintal di tona ;

membuktikan para Penggugat / cucu-cucu dari Alm. Josias Tatawi sama sekali tidak dirugikan dengan adanya pemberian hibah oleh orang tua kandung kami kepada anak kandungnya Tergugat I / Helnintje Tatawi sebab sudah ada bagiannya yang diberikan sejak tahun 1975, malahan masih ada bidang tanah kebun kelapa di Awuwukang yang berisi kira-kira 40 pohon kelapa yang diberikan pada tahun 1975 sebagai bagiannya ;

16. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa pada tahun 1997 saya Dilmar Tatawi / Tergugat II telah membagi warisan dan menyampaikan secara sepihak kepada Penggugat bagian masing-masing warisan dari Alm. Josias Tatawi, karena orang tua kandung kami semasa hidupnya yaitu pada tahun 1975 sudah mengamanatkan secara lisan kepada masing-masing anaknya dan orang tua kandung para Penggugat Alm. Spiner Tatawi sudah menerima, menguasai dan menempati bagiannya sejak tahun 1975 ;

17. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 14, 20 dan 27 yang menyatakan bahwa harta warisan dari Alm. Krinus Tatawi dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, hendaknya para penggugat berterima kasih kepada Tergugat II yang dapat mengklaim kembali harta budel peninggalan dari Alm. Josias Tatawi yang menjadi bagian dari Alm. Krinus Tatawi yang telah dikuasai oleh istrinya Andrita Lahu agar tidak dijual ataupun digadaikan lagi ;

Bahwa saya Tergugat II selaku hulu waris belum mengatur pembagian masing-masing karena tanah bagian dari Alm. Krinus Tatawi telah digadaikan kepada orang lain yaitu tanah di Gagahu dan di Kapeta dan Tergugat II telah berkali-kali menghubungi via HP

Halaman 29 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para Penggugat untuk membicarakan pembagian harta peninggalan dari Alm. Krinus Tatawi akan tetapi tidak diangkat sehingga mengalami jalan buntu;

18. Bahwa dalam dalil gugatan pada Penggugat pada angka 14, 20 dan 27 telah bertolak belakang dengan dalil gugatannya pada angka 13 alinea pertama yang menyatakan bahwa tanah di Gagghau telah dijual kepada Tergugat III / Alfit Tatawi oleh Alm. Krinus Tatawi maka untuk itu silahkan dibuktikan dengan akte jual beli, karena ini adalah jelas rekayasa belaka yang dilakukan oleh para Penggugat, anak mantu Alm. Josias Tatawi yang berkonspirasi dengan Tergugat III / Alfit Tatawi sebab kalau memang benar telah terjadi jual beli, maka yang menguasai dan menjadikan sebagai miliknya adalah Tergugat III / Alfit Tatawi bukan Tergugat I dan Tergugat II, sedang Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah bermaksud menguasai untuk memilikinya sebagaimana yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam gugatan angka 14, 20, 25 dan 27, oleh sebab itu dalil gugatan tersebut haruslah ditolak ;

19. Bahwa gugatan para Penggugat menuntut  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah kintal Sertifikat Hak Milik no. 185/Tona Surat Ukur No. 795/1986 Luas 887m<sup>2</sup> atas nama Josias Tatawi dimana Penggugat telah menjadikan tanah tersebut adalah bagian dari Alm. Krinus Tatawi, hanyalah dalih belaka sebagai upaya mau menutupi tindakan orang tua para Penggugat yang bangunan rumah sebagian dapurnya telah mengambil sebagian tanah milik Alm. Josias Tatawi yang dihibahkan kepada anak kandungnya perempuan bernama Tergugat I / Helnintje Tatawi ;

Bahwa bangunan dapur rumah orang tua para Penggugat dibangun pada tahun 1990 yang pada saat itu ketika membangun fondasi dapur, Tergugat II telah menegur kepada Alm. Spiner Tatawi orang tua para Penggugat, karena sudah melewati batas tanah yang diberikan kepadanya dan telah masuk / mengambil sebagian tanah milik Alm. Josias Tatawi tersebut, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Alm. Spiner Tatawi dan pada tahun 1992 anak mantu Alm. Josias Tatawi bernama Sosana Sandala telah membuat pagar depan dapat pula mengambil / masuk dalam sertifikat tersebut dan oleh orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi pagar yang dibuat oleh anak mantunya Sosana Sandala telah dirusak sendiri oleh orang tua kami



Alm. Josias Tatawi serta didinding dapurnya telah digaris dengan cat hitam sebagai tanda batasnya, karena kintal yang diberikan kepada Alm. Spiner Tatawi hanyalah seluas / sebatas tanah pembelian dari Leman Laleno Kepala Kampung Buas Dumuhung pada tahun 1967 ;

20. Bahwa oleh karena sebagian dapur rumah orang tua para Penggugat telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 185/Tona, Surat Ukur No. 795/1986 Luas 887m<sup>2</sup> yang sekarang ini menjadi milik Tergugat I Helnintje Tatawi berdasarkan Akta Hibah No. 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 adalah melanggar hukum terhadap hak milik Tergugat I dan haruslah dibongkar yang selanjutnya tuntutan pembongkaran sebagian dapur orang tua para Penggugat tersebut akan diajukan tersendiri oleh Tergugat I dalam perkara yang terpisah dengan sengketa tersebut ;

21. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 7 huruf D dan angka 8 huruf D telah didalilkan tentang sebidang tanah kintal dikelurahan Tona dengan Luas 482m<sup>2</sup> bagian dari Alm. Spiner Tatawi orang tua para Penggugat yang dinyatakan tentang “batas sebelah selatan dengan Alm. Krinus Tatawi,” dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak benar, karena Alm. Krinus Tatawi sama sekali tidak memiliki tanah disebelah selatan kintal bagian Alm. Spiner Tatawi dimana batas sebelah selatan seharusnya adalah dengan Tergugat I Helnintje Tatawi, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

22. Bahwa demikian juga pada petitum gugatan para Penggugat pada angka 2 alinea ke 4 yang menyatakan batas tanah SHM No. 185/Tona, Luas 887m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Josias Tatawi, dimana batas sebelah selatan dengan Helnintje Tatawi adalah tidak benar, karena batas tanah bagian selatan objek sengketa tersebut adalah dengan saluran air, oleh karena itu tuntutan para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

23. Bahwa beberapa hari sebelum pemberian hibah oleh orang tua kami Alm. Josias Tatawi kepada Tergugat I Helnintje Tatawi, orang tua kandung kami pernah meminta pendapat kepada Tergugat II tentang kehendaknya memberikan hibah kepada Tergugat I Helnintje Tatawi dimana pada saat itu saya Tergugat II





menyatakan sangat setuju diberikan kepada Tergugat I, karena dia adalah satu-satunya saudara kandung kami perempuan yang nantinya dapat mengurus, memelihara, merawat papa Alm. Josias Tatawi, dan niat baik orang tua kandung kami tidak merugikan kepada anak-anaknya sebab semuanya sudah ada bagiannya masing-masing sebagaimana nyata dalam dalil gugatan para Penggugat tersebut dan setelah dibuat surat hibah dimaksud, kami anak-anak kandung dari alm Josias Tatawi yaitu Tergugat II dan Tergugat III bahkan Alm. Krinus Tatawi semasa hidupnya tidak pernah memasalahkan pemberian hibah tersebut dan terbukti sekarang ini hanyalah para Penggugat anak-anak dari Alm. Spiner Tatawi, cucu-cucu dari Alm. Josias Tatawi yang telah disulut oleh anak mantu karena ingin mengambil/menguasai tanah kintal milik Alm. Josias Tatawi orang tua kandung kami yang telah dihibahkan kepada Tergugat I Helnintje Tatawi, dengan dalih akal-akalan menyatakan bahwa tanah kintal yang dihibahkan tersebut adalah bagian milik dari Alm. Krinus Tatawi.

24. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat pada angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 hanyalah dalih belaka, daya upaya para Penggugat dengan mengemukakan teori, pasal-pasal, undang-undang dan yurisprudensi yang menyesatkan disebabkan gagal paham para Penggugat sendiri dengan tidak didasarkan pada fakta hukum dengan bukti-bukti yang akurat, semuanya haruslah ditolak.

25. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 20 dan petitum gugatan angka 7 para Penggugat telah mengajukan permohonan pelatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta peninggalan dari Alm. Krinus Tatawi yang menjadi objek sengketa tidak beralasan hukum sama sekali, sebab telah nyata benar gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar sebagaimana Tergugat II kemukakan dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas dan untuk menghindari tindakan unprofessional dalam pemeriksaan perkara ini maka Ketua Pengadilan cq Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sepatutnya menolak permohonan para Penggugat tentang sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah bagian dari Alm. Krinus Tatawi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada seluruh hal yang terurai diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka Tergugat II memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

## II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak keseluruhan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Alm. Josias Tatawi dan Almh. Christina Pukoliwutang adalah pasangan suami istri selain meninggalkan 5 (lima) orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa 22 (dua puluh dua) bidang tanah yang terletak di wilayah Hukum Kelurahan Tona I, Tona II Kelurahan Dumuhung, Soa Taloara II dan Kelurahan Tapuang
2. Bahwa dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah tersebut dapatlah tergugat III klasifikasikan sebagai berikut :
  - a. 14 (empat belas) bidang tanah terletak jauh dari pusat kota tahuna, perkantoran, rumah penduduk dan jalan raya karena tanah tersebut adalah tanah perkebunan cengkih, pala dan kelapa.
  - b. 8 (delapan) bidang tanag terletak di pusat kota Tahuna, perkantoran, rumah penduduk dan jalan raya yang nilai harganya lebih tinggi dan berharga dari pada tanah perkebunan.
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 4 (empat) bidang tanah milik Alm. Krinus Tatawi yang merupakan pemberian suami istri/ ayah dan ibu Alm. Josias Tatawi dan Christina Pukoliwutang, pemberian mana yang adalah merupakan pemberian dengan hati nurani yang tulus ikhlas antara lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. 3 (tiga) bidang tanah adalah tanah perkebunan pala, cengkih dan kelapa yang merupakan tanah perkebunan terletak jauh dari pusat kota Tahuna, perkantoran, rumah penduduk dan jalan raya masing-masing adalah :
    - Tanah kebun Hegi terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batasnya sebagai berikut :  
Utara : dengan Kel. Hengkengnaung

Halaman 33 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Kel. Paninggiran- Pikoliwutang

Selatan : dengan saluran air

Barat : dengan Alfret Parera

- Tanah kebun bernama Ehud terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas-batasnya sebagai berikut

Utara : dengan sungai kecil

Timur : dengan Kel. Hengkengnaung

Selatan : dengan Lambert Kase

Barat : dengan sungai kecil

- Tanah kebun yang bernama Kapeta terletak di Bowohang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Dilmar Tatawi

Timur : dengan saluran air

Selatan : dengan Kel. Makapedua – Tatawi

Barat : dengan Kel. Tatawi - Salindeho

b. Tanah kintal terletak di pusat kota Tahuna dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM no 185/ Tona, Surat Ukur no 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Josias tatawi dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Alm. Spiner Tatawi

Timur : dengan Jalan Raya

Selatan : dengan Helnintje Tatawi

Barat : dengan Kel. Tatinting

4. Bahwa terhadap tanah tersebut pada poin no 3b di atas oleh Alm. Josias Tatawi telag dihibahkan kepada Dra. Helnintje Tatawi, M.Pd (tergugat I) dengan surat hibah no 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993. Adapun status tanah yang dihibahkan tersebut adalah "Harta Bersama" dari Alm. Josias Tatawi dan Alm. Christina Pukoliwutang yang diperoleh selama perkawinan.

5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1989 mamaku tersayng mengakhiri hidupnya di RSUD Liun Kendage Tahuna sekitar pukul 11 wita, sebelum menghembuskan nafasnya terakhir (tergugat III) menyerahkan roh jiwa dan tubuhnya ke dalam tangan Tuhan, lalu mamaku pergi untuk selamanya.

Dengan demikian dari aspek hukum dan menurut hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata bagian 3 : pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepas diri pada pasal 126 Harta Bersama

Halaman 34 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubar demi hukum karena kematian, karena perkawinan, atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, karena perceraian, karena pisah meja dan pisah ranjang, karena pemisahan harta.

Oleh karena itu terhitung mulai tanggal kematian mamaku yakni tanggal 25 Oktober 1989 harta bersama suami istri Alm. Josias Tatawi dan Almh. Christina Pukoliwutang "BUBAR" demi hukum yakni 1 (satu) bidang tanag dan bangunan yang berdiri diatasnya SHM n0 185/Tona Luas  $\pm$  887 m2, surat ukur no 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 dan telag dihibahkan kepada Dra. Helnintje Tatawi, M.Pd dengan surat hibah no 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993.

6. Bahwa yang menjadi pertanyaan : Apakah punya kewenangan 100% (Persen) Alm. Josias Tatawi menghibahkan harta bersama yang telah bubar??? Memperhatikan pasal 126 KUH Perdata bubarnya harta bersama memiliki konsekuensi pembagian harta bersama secara adil sebagaimana diatur dalam pasal 128 KUH Perdata : setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang tersebut.

7. Bahwa ternyata terhadap tanah kintal bangunan berdiri diatasnya bukan dibahagi secara adil kepada seluruh ahli waris malahan telah dihibahkan kepada Dra. Helnintje Tatawi, M.Pd hal ini sangat bertentangan dengan KUH Perdata pasal 128 karena Alm. Josias Tatawi hanya memiliki 50% (persen) dari tanah kintal tersebut sedangkan 50% (persen) adalah milik ibu kandungku Almh. Christina Pukoliwutang atau di antara para ahli waris mereka didalamnya ada Alfit Tatawi (tergugat III) menyatakan tanah tersebut yang merupakan harta bersama suami istri/ Ayah dan Ibuku itu hanya milik Alm. Josias Tatawi sama dengan membuang mamaku tersayang tidak memiliki atau tidak punya hak atas tanah tersebut dan itu adalah Dosa yang sangat besar dihadapan Tuhan.

Dengan demikian Alm. Josias Tatawi tidak punya kewenangan 100% (persen) menghibahkan tanah tersebut kepada Dra. Helnintje Tatawi, M.Pd sesuai pasal 128 KUH Perdata.

8. Bahwa Alm. Josias Tatawi dan Almh. Christina Pukoliwutang memiliki 8 (delapan) bidang tanah di pusat kota Tahuna dengan luas 7.775m2 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi, untuk hal ini tergugat III harus bermatematika hukum guna untuk dapat mengetahui secara riil berapa jumlah luas tanah setiap ahli waris mendapat bagiannya

Halaman 35 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara adil dari ke lima ahli waris maka sama dengan  $7.775 : 5 + 1.555 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus lima puluh lima) meter persegi, tetapi kenyataan tergugat I Helnintje Tatawi, M.Pd mendapat bagian  $2.700 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus) meter persegi, tergugat II Dilmar Tatawi, SH mendapat bagian  $2.516 \text{ m}^2$  (dua ribu lima ratus enam belas) meter persegi, tergugat III Alfit Tatawi mendapat bagian hanya  $374 \text{ m}^2$  (tiga ratus tujuh empat) meter persegi. Sedangkan Alm. Krinus Tatawi mendapat bagian sejumlah  $887 \text{ m}^2$  (delapan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi dan Alm. Spiner Tatawi (ayah pada penggugat) mendapat bagian  $1.298 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus Sembilan puluh delapan) meter persegi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table tersebut di bawah ini :

Tabel Klasifikasi Tanah Di Pusat Kota Tahuna

Milik Alm. Josias Tatawi Dan Almh. Christina Pukoliwutang

NO	Nama Ahli Waris	Letak Tanah	Batas-batas	Luas	Keterangan
1	Alm. Spiner Tatawi	Eneratu	Dalam Gugatan No. 8c	816	100 M dari jalan raya.
		Tona 2	Dalam Gugatan No. 8d	<u>482</u> 1.298	Berbatasan dengan jalan raya
2	Dilmar Tatawi	Tona 1	Dalam Gugatan No. 9h	646	Kompleks Pasar Tona 25M dari jalan raya.
		Tona 1	Dalam Gugatan No. 9i	<u>1.870</u> 2.516	
3	Alm. Krinus Tatawi	Tona 2	Dalam Gugatan No. 10n	887	Berbatasan dengan jalan raya tanah objek sengketa.
4	Helnintje Tatawi	Tona 1	Dalam Gugatan No. 11q	1.050	Berbatasan dengan jalan raya/kompleks Kantor Bupati
		Soataloara 2	Dalam Gugatan No. 11r	<u>1.650</u> 2.700	
5	Alfit Tatawi	Tona 1	Dalam Gugatan No.	374	25 M dari jalan raya.



		12v		
Jumlah	8		7.775 m <sup>2</sup>	

9. Bahwa jika melihat tabel tersebut pada poin nomor 8 (delapan) di atas maka nyata jelas tanah di pusat Kota Tahuna dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II dan hal ini jelas dapat dilihat jumlah luas tanah tergugat I dan tergugat II sama dengan  $2.700 \text{ M}^2 + 2.516 \text{ M}^2 = 5.216 \text{ m}^2$  (lima ribu dua ratus enam belas) meter persegi. Belum puas dengan jumlah luas tanah tersebut, tergugat II menjadi mediator dan bekerja sama dengan tergugat I untuk pembuatan/penerbitan Akta Hibah No. 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 yang sebenarnya milik Alm. Krinus Tatawi pemberian orang tua kandung bukan dengan akta hibah atau dengan surat-surat tetapi merupakan pemberian dengan HATI NURANI orang tua dalam dimensi Hati Nurani yang sangat dalam sebab Ayah Ibuku punya visi jauh ke depan dapat melihat nasib anak-anaknya yang termiskin, termasuk Alm. Krinus Tatawi hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) tidak seperti tergugat I bergelar Master Pendidikan, pension Golongan Ruang IVd setara dengan Jendral Bintang 3 (tiga) kepolisian sedangkan tergugat II Dilmar Tatawi, SH mantan seorang Hakim Tinggi pernah bertugas di ibukota Jakarta pension dalam pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IVe setara dengan Jendral Bintang 4 (empat) kepolisian. Apa masih kurang bagi tergugat I dan tergugat II?

Jika melihat status sosial Alm. Krinus Tatawi dia hanya seorang petani kecil, sederhana dan apa adanya yang perlu mendapat perhatian khusus, tetapi bukan perhatian khusus yang didapat malahan Alm. Krinus Tatawi kehilangan haknya atas tanah kintal yang merupakan pemberian orang tua (ayah ibu) yakni seluas 887 m<sup>2</sup> (delapan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi telah dihibahkan kepada tergugat I Dra Helnintje Tatawi, M.Pd sehingga Alm. Krinus Tatawi sudah tidak punya tanah kintal dipusat kota Tahuna, untuk jelasnya dapat dilihat padatable di bawah ini :

Tabel Luas Tanah Peninggalan

Alm. Josias Tatawi Dan Almh. Christina Pukoliwutang Di Pusat Kota Tahuna  
Berdasarkan Akta Hibah Nomor 12/AHB/1993 Tanggal 31 Maret 1993

No	Nama Ahli Waris	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Spiner Tatawi	1.298	Ayah Kandung Para Penggugat





2	Dilmar Tatawi	2.516	Tergugat II
3	Krinus Tatawi	0	Almarhum
4	Helnintje Tatawi	3.587	Tergugat I
5	Alfit Tatawi	374	Tergugat III
Jumlah		7.775 M <sup>2</sup>	

10. Bahwa dengan memperhatikan table tersebut di atas Alm Krinus Tatawi tidak memiliki kintal di pusat Kota Tahuna 0 m<sup>2</sup> (nol meter persegi) oleh karena akta hibah No. 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 dan tergugat III Alfit Tatawi tetap sejumlah luas tanah 374 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) sedangkan tergugat I Dra. Helnintje Tatawi, M.Pd. mengalami penambahan luas tanah sejumlah 887 m<sup>2</sup> (delapan ratus delapan puluh tujuh) meter persegi dari tanah objek sengketa milik Alm. Krinus Tatawi sehingga total luas tanah yang dimiliki oleh tergugat I adalah  $2.700 \text{ m}^2 + 887 \text{ m}^2 = 3.587 \text{ m}^2$  (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh) meter persegi. Apakah Alm. Krinus Tatawi dan Alfit Tatawi sebagai tergugat III keduanya adalah anak tiri? Atau anak angkat? sehingga Alm. Krinus Tatawi kehilangan hak atas tanah di pusat Kota Tahuna dan Alfit Tatawi tergugat III tidak mengalami penambahan luas tanah hanya  $\pm 374 \text{ m}^2$  (tiga ratus tujuh puluh empat) meter persegi atau inikah implementasi penerapan hukum waris di Negara Hukum Republik ini? Bukankah tergugat I, tergugat II, tergugat III, Alm. Krinus Tatawi bahkan para penggugat punya kedudukan yang sama di dalam hukum? (asas Equality Before The Law).

11. Bahwa oleh karena proses penghibahan dan pembuatan akta hibah terhadap tanah kintal adalah merupakan Harta Bersama suami istri Alm. Josias Tatawi dan Almh. Christina Pukoliwutang berdasarkan UU No.1 Tahuna 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 pasal 35 (1) dan pasal 36 (1) yang di mediator oleh tergugat II Dilmar Tatawi, SH dan bekerja sama dengan tergugat I Helnintje Tatawi, M.Pd. Dengan mengabaikan/mengesampingkan legitimaris lainnya yakni tergugat III dan para penggugat ternasuk Alm. Krinus Tatawi yang adalah punya bagian tanah dan bangunan yang dihibahkan tersebut maka nyata-nyata tanah yang terletak di Kelurahan Tona 2 dengan SHM No. 158/ Tona luas 887 m<sup>2</sup> surat ukur No. 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Josias Tatawi sudah diberikan kepada Helnintje Tatawi (tergugat I) dengan akta hibah No. 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 dan telah dilakukan peralihan hak atas nama Helnintje Tatawi (tergugat I)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Leopola N. Maengko Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Kep. Sangihe tanggal 28 November 2005 No. 1178/2005,w.No. 523/2005 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat bagi tergugat III dan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas legitimie portie/melanggar legitimie portie.

12. Bahwa tergugat III menerima seluruh gugatan para penggugat karena gugatan para penggugat sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua ahli waris karena menuntut pembagian yang sama dari harta warisan Alm. Krinus Tatawi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 suami saya Alm. Krinus Tatawi meninggal dunia, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan dari meninggalnya suami saya, tergugat I Helnintje Tatawi dan tergugat II Dilmar Tatawi menyampaikan secara langsung juga melalui telepon seluler kepada tergugat I memintah agar segera turun dari rumah yang selama ini di tempati bersama dengan suami saya Alm. Krinus Tatawi. Sungguh sangat kejam ini, air mataku jatuh membasahi tempat tidurku sambil berseru : oh Tuhan tolonglah saya suamiku baru engkau panggil kurang lebih sebulan yang lalu kini aku harus turun dari rumah ini ibarat peribahasa ini sudah jatuh tertimpah tangga pula.

2. Bahwa bukan hanya di suruh turun dari rumah yang adalah milik tergugat I tetapi semua harta warisan milik suami saya Alm. Krinus Tatawi ditarik dan dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II buktinya sampai saat ini turut tergugat I sudah tidak lagi menikmati hasil pala, kopra dan cengkih dari kebun yang bernama Kapeta terletak di Bowohang, kebun yang bernama Ehud terletak di Kaluhagi kelurahan Tona I dan kebun yang bernama Hegi terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I.

3. Bahwa tanah kintal dan bangun yang berdiri diatasnya dengan SHM no 185/Tona luas  $\pm$  887 m2 surat ukur no 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama : Josias tatawi dengan batas-batasnya :

Utara	: Spiner Tatawi
Timur	: Jalan Raya
Selatan	: Helnintje Tatawi
Barat	: Keluarga Tatinting

Tanah kintal tersebut suami saya Alm. Krinus Tatawi telah menceritakan kepada saya selaku istrinya bahwa tanah tersebut adalah tanah pembelian

Halaman 39 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Josias Tatawi dan Alm. Christina Pukoliwutang dan yang penjualnya adalah orang dari kampung Tidore (sekarang sudah menjadi kelurahan Tidore) yang bernama Hasan juga informasi dari para penggugat dan tergugat III saat Majelis Hakim dalam Perkara Perdata no 45/Pdt.G/2022/PN. Tahuna, saat Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat di tanah kintal yang menjadi objek sengketa tanggal 14 Oktober 2022 tergugat II Dilmar Tatawi, SH mengatakan tanah tersebut adalah tanah pembelian maka dengan demikian tanah tersebut adalah Harta Bersama suami istri Alm. Josias Tatawi dan Almh. Christina Pukoliwutang.

4. Bahwa tanah tersebut pada poin no 3 diatas menurut penyampaian suami saya Alm. Krinus Tatawi telah diberikan kepadanya oleh kedua orang tuanya Alm. Josias Tatawi dan Almh. Christian Pukoliwutang dalam perkataan bahasa daerah : Bale dingangngu kintale ini seng nigeli sikau (Krinus) u walingu I kau kasigesakengnge. Artinya rumah dan kintal ini sudah diberikan kepadamu (Krinus) karena engkau paling termiskin namun karena kejadian/ tragedy terjadi pada tanggal 4 Juli 1991 Alm. Krinus Tatawi telah menghabiskan nyawa Alm. Spiner Tatawi (orang tua para penggugat) sehingga suami saya setelah keluar dari penjara merasa sungkan terhadap istri Alm. Spiner Tatawi dan para penggugat untuk tinggal di rumah tersebut hingga kini sejak tahun 1994 Alm. Krinus Tatawi setelah keluar dari penjara dan telah menikah dengan saya turut tergugat I serta mengakhiri hidupnya seperti orang nomaden berpindah-pindah tempat tinggal karena tidak ada tanah kintal di pusat Kota Tahuna ibarat seorang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya bahkan sampai menutup matanya yang terakhir di tanah kintal dan rumah milik tergugat I, suamiku benar-benar menderita namun sebagai seorang istrinya apapun keadaannya aku tetap setia mendampingi.....dalam perkara perdata ini aku teringat padamu selamat jalan suamiku tersayang .....

5. Bahwa sekali lagi turut tergugat I, menerima seluruhnya gugatan para penggugat baik menyangkut pembagian warisan dalam gugatan para penggugat nomor 5 (lima) halaman 20 dan 21 dan seluruh permohonan para penggugat pada halaman 19 s/d 22 nomor 1 (satu) s/d nomor 7 (tujuh) demikian jawaban turut tergugat I (satu).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban;

Halaman 40 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik pada persidangan pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian No 05/C/1991 atas nama Spiner Tatawi, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/SK/KT.II/38, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Thn, sesuai dengan salinan putusan asli, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P-3

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, selain alat bukti surat tersebut di atas Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Athonius Leonard Lahaube Alias Anton :

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan mengenai 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa warisan yaitu tanah kebun Kapetta dan rumah di jembatan Tona I;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Penggugat bernama Spiner Tatawi dan Sosana Sandala;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari orang tua para Penggugat;

Halaman 41 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Josias Tatawi bersaudara ada 5 (lima) orang yaitu 1. Spiner Tatawi, 2. Krinus Tatawi, 3. Dilmar Tatawi, 4. Helnintje Tatawi, 5. Alfit Tatawi;
- Bahwa orang tua Para Tergugat adalah ayah bernama Yosias Tatawi sedangkan ibu saksi tidak tahu;
- Bahwa Josias Tatawi dengan isterinya sudah meninggal, isterinya lebih dulu meninggal, saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi Josias Tatawi dan istrinya meninggalkan warisan ada 2 (dua) di Tona kebun Kapetta dan rumah;
- Bahwa saksi pernah dengar ada warisan tanah yang lain namun saksi tidak mengetahui jelas;
- Bahwa tanah di Kapetta yang dikuasai oleh Krinus Tatawi tetapi saat ini sudah tidak tahu siapa yang kuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta orang tua Para Tergugat sudah dibagi atau belum;
- Bahwa anak-anak Josias Tatawi ada yang sudah meninggal yaitu Spiner Tatawi dan Krinus Tatawi;
- Bahwa Krinus Tatawi meninggal akhir tahun 2019;
- Bahwa Istri Krinus Tatawi bernama Andrita Lahu;
- Bahwa Krinus Tatawi dan Andrita Lahu tidak ada keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yang berada di kapetta;
- Bahwa setahu saksi dalam objek tanah sengketa di Kapetta ada tanaman pala dan durian;
- Bahwa Krinus Tatawi tidak menguasai kebun di Kapetta, tetapi sering bersih-bersih;
- Bahwa Krinus Tatawi pernah masuk penjara karena kasus pembunuhan terhadap orang tua para Penggugat yang bernama Spiner Tatawi;
- Bahwa menurut saksi Krinus Tatawi membersihkan kebun karena punya orang tuanya;
- Bahwa Krinus Tatawi pernah bercerita bahwa di tanah kebun di Kapetta sudah milik dari Krinus Tatawi karena menurutnya saudara-saudara lain sudah dapat bagian;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sudah ada bagian untuk saudara Krinus Tatawi yang lain;

Halaman 42 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa rumah adalah sebelah Utara berbatas dengan orang tua Penggugat (Spiner Tatawi), sebelah Selatan berbatas dengan kuala, sebelah Timur saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah sudah ada surat-surat dan saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa rumah, dahulu yang tinggal adalah orang tua Para Tergugat sekarang sudah tidak ada yang tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal atau kuasai rumah objek sengketa setelah orang tua Para Tergugat meninggal;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembagian rumah objek sengketa tetapi saksi mendengar dari cerita-cerita tetangga kalau rumah tersebut belum dibagi tetapi sudah milik Krinus Tatawi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta orang tua Para Tergugat sudah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah di facebook namun tidak tahu kapan dan yang hibah adalah Josias Tatawi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa yang di kebun sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi jarang pergi ke kebun;
- Bahwa kebun objek sengketa berdekatan dengan kebun di Kapetta tetapi tidak bersebelahan;
- Bahwa sewaktu musim durian ketika saksi pergi ke kebun, saksi bertemu Krinus Tatawi dan bertanya kebun ini milik siapa dan dijawab Krinus Tatawi bahwa kebun tersebut adalah bagian miliknya;
- Bahwa kebun di Kapetta berisi tanaman pala sekitar 50 (lima puluh) pohon;
- Bahwa setelah Krinus Tatawi meninggal yang mengambil hasil di kebun kapetta tersebut adalah Tergugat I melalui pekerjanya bernama Dikson;
- Bahwa saksi dengar-dengar cerita di komplek, Krinus Tatawi mendapat bagian rumah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi waktu kejadian Josias Tatawi jatuh di kebun Kapetta saksi lupa kapan, saksi mendapati Josias Tatawi sudah jatuh dan saksi yang menggendong Josias Tatawi saat kejadian tetapi saksi tidak tahu Tergugat I dan II dimana waktu itu;
- Bahwa postingan akun facebook tentang surat hibah dari akun milik Tergugat I Helnitje Tatawi;

Halaman 43 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat postingan di upload setelah perkara di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Tergugat I memposting di akun facebooknya, yang saksi tahu cuma sementara perkara;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang kerja Tergugat I bernama Dikson tahun 2023 di kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah objek sengketa direnovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah objek sengketa pernah ditinggali Notaris Limpele;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah objek sengketa 5 (lima) kali direnovasi dan ditinggali;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian Josias Tatawi jatuh di Kebun;
- Pada saat saksi mendapati Josias Tatawi jatuh di kebun, tidak ada orang lain waktu itu sehingga saksi sendiri yang mengangkat Josias Tatawi dan membawa kerumah Om Mon kemudian saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi pernah bercerita dengan Krinus Tatawi bahwa kebun di Kapetta itu miliknya namun saksi tidak tahu sebagian atau semua, setahu saksi kapetta itu besar;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kintal milik Krinus Tatawi ada dimana;
- Bahwa saksi tahu Krinus Tatawi tidak ada tanah kintal;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita Krinus Tatawi tidak dapat kintal sama sekali lebih baik Alfit Tatawi;
- Bahwa Krinus Tatawi dengan istrinya tinggal di depan rumah Tergugat I, saat itu rumah objek sengketa kosong, setelah Krinus Tatawi meninggal, isterinya Andrita Lahu tinggal dirumah keluarganya;
- Bahwa saksi sering melihat Krinus Tatawi memanen buah Pala di kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau pernah dengar tanah di Kapetta adalah pembelian dari orang Tidore;
- Bahwa

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak keterangan saksi, Tergugat III dan Turut Tergugat I menyatakan menerima keterangan saksi;

## 2. Saksi Sitty M. Makagansa :

Halaman 44 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan kerana akan menyampaikan keterangan mengenai permasalahan tanah dan kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek kebun tetapi hanya rumah yang menjadi objek sengketa yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa di atas objek sengketa ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa rumah yaitu :
  - Timur : Jalan raya
  - Barat : Keluarga Paparang
  - Selatan : Sungai
  - Utara : Keluarga Tatawi Sandala
- Bahwa Spiner Tatawi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Tommy Tatawi, 2. Debby Tatawi, 3. Dessy Tatawi;
- Bahwa orang tua Para Tergugat adalah Josias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang;
- Bahwa Josias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 1. Spiner Tatawi, 2. Krinus Tatawi, 3. Dilmar Tatawi, 4. Helnintje Tatawi, 5. Alfit Tatawi;
- Bahwa Josias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang sudah meninggal dan yang meninggal lebih dulu adalah Yosias Tatawi baru kemudian Cristina Pukoliwutang;
- Bahwa anak-anak Josias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang ada yang sudah meninggal yaitu Spiner Tatawi dan Krinus Tatawi;
- Bahwa Spiner Tatawi meninggal pada tahun 1991 sedangkan Krinus Tatawi meninggal saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa saat ini, karena saksi kembali ke Tahuna tahun 2016 dan saat ini tinggal di Manente karena rumah orang tua saksi tahun 2019 sudah dijual dan saksi melihat rumah objek sengketa tahun 2016 sampai tahun 2019 rumah kosong tidak ada perubahan;
- Bahwa Krinus Tatawi tinggal di rumah objek sengketa bersama omnya dibawah tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu belum ada pembagian untuk rumah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat rumah;

Halaman 45 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menetap di Tahuna, saksi pindah ke Siau tahun 1990, ke Kotamobagu tahun 1995 tetapi saksi sering pulang ke Tahuna;
- Bahwa saksi pernah lihat Krinus Tatawi di rumah objek sengketa karena ada masalah pembunuhan terhadap Spinner Tatawi Krinus Tatawi masuk penjara tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III sempat tinggal di rumah objek sengketa;
- Bahwa yang pernah tinggal di rumah objek sengketa yaitu Krinus Tatawi, Helintje Tatawi dan Alfit Tatawi;
- Bahwa saksi sering lihat oma Cristina Pukoliwutang sedangkan opa Josias tatawi saksi jarang lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu meninggal antara Yosias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu warisan apa yang ditinggalkan Josias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah objek sengketa milik siapa namun saksi selalu mendengar dari ibu saksi bila Krinus Tatawi yang punya rumah dan kebun;
- Bahwa saksi lahir tahun 1973 kawin tahun 1990 dan saksi tinggal di asrama;
- Bahwa di rumah objek sengketa setahu saksi ada 2 (dua) kamar namun saat ini saksi tidak tahu jumlahnya karena rumah tersebut kosong;
- Bahwa ibu saksi sering mengatakan kepada saksi dari pada pacaran dengan laki-laki tidak ada kerja lebih baik pacaran dengan Krinus Tatawi, sudah ada rumah dan kintal;
- Bahwa saksi melihat Krinus Tatawi ke kebun untuk membiayai saudara-saudaranya yang masih sekolah;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Setifikat Hak Milik Nomor 185/Tona Surat Ukur Nomor 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Helintje Tatawi, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-1;
- Fotokopi Akta Hibah no 12/AHB/1993, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-2, ;

Halaman 46 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak rumah objek sengketa sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian diberi tanda TI-3;
- Fotokopi dari Screenshot *printout* foto rumah objek sengketa bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya dan bukti TI-4 yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya, namun semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 04 November 2022, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TII-1
- Fotokopi Setifikat Hak Milik Nomor 185/Tona Surat Ukur Nomor 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Helnintje Tatawi sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TII-2 ;
- Fotokopi Akta Hibah No 12/AHB/1993, tanggal 31 Maret 1993 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TII-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Nonitje Mahamurah :

- Bahwa saksi hadir di persidangan kerana akan menyampaikan keterangan mengenai masalah rumah kalau tanah kebun saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang menjadi objek sengketa adalah Rumah yang berada di Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa :  
Timur : Jalan Raya  
Barat : tidak tahu  
Selatan : Sungai

Halaman 47 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Keluarga Tatawi Sandala (orang tua Penggugat)

- Bahwa Spiner Tatawi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Tommy Tatawi, 2. Debby Tatawi, 3. Dessy Tatawi;
- Bahwa Spiner Tatawi bersaudara ada 5 (lima) orang yaitu 1. Spiner Tatawi, 2. Krinus Tatawi, 3. Dilmar Tatawi, 4. Helnintje Tatawi, 5. Alfit Tatawi;
- Bahwa dari 5 (lima) bersaudara yang sudah meninggal yaitu Spiner Tatawi dan Krinus Tatawi;
- Bahwa saksi lupa kapan Spiner Tatawi meninggal;
- Bahwa saksi lupa kapan Spiner Tatawi meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat I karena saksi pernah bersama-sama dengan Tergugat I dan anak Tergugat I pergi ke kantor camat Tahuna Timur untuk mengambil dokumen arsip hibah di objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa hibah;
- Bahwa pada saat hibah Josias Tatawi masih hidup dan sehat;
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah hibah baru diambil surat hibah di kantor Camat Tahuna;
- Bahwa awalnya Tergugat I menyuruh saksi untuk mengawasi pembuatan pagar di objek sengketa pada bulan Februari 2022, karena saat itu anak Tergugat I akan menggunakan rumah tersebut untuk membuka tempat praktek;
- Bahwa pada kantor Camat ada arsipnya surat hibah, diambil karena adanya gugatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya hibah;
- Bahwa orang tua Para Tergugat tinggal dirumah objek sengketa ;
- Bahwa ibu Para Tergugat meninggal tahun 1989 sedangkan ayah para Tergugat saksi lupa;
- Bahwa yang tinggal dirumah objek sengketa adalah Tergugat I dan Krinus Tatawi;
- Bahwa Krinus Tatawi setelah keluar penjara tinggal dirumah Tergugat I bersama dengan Yosias Tatawi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda bukti TI-3 berupa akta hibah;
- Bahwa saksi pernah melihat akta hibah yang ditunjukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi waktu proses hibah;

Halaman 48 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah objek sengketa yang tinggal adalah orang tua para Tergugat bersama dengan Krinus Tatawi dan Alfit Tatawi sedangkan Spiner Tatawi ada rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Tergugat, Krinus Tatawi dan Alfit Tatawi yang tinggal dirumah objek sengketa karena saksi tinggal berdekatan dengan rumah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian warisan orang tua para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses pembuatan hibah dari Yosias Tatawi kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung akta hibah karena waktu itu saksi diminta tolong Tergugat I untuk menemani mengambil akta hibah di Kantor Camat;
- Bahwa saksi sering kerumah objek sengketa karena membersihkan dan membuat pagar;
- Bahwa setahu saksi jumlah kamar dahulu ada 3 (tiga) kamar sekarang ada 7 (tujuh) kamar karena sudah direnovasi oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang tinggal dirumah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat I karena saksi pernah bersama-sama dengan Tergugat I pergi ke kantor camat Tahuna Timur untuk mengambil dokumen arsip hibah dibagian kearsipan dan langsung diserahkan;
- Bahwa saksi pernah membaca surat hibah tersebut dimana isinya mengatakan bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa yang bertanda tangan di akta hibah tersebut adalah Josias Tatawi dengan dua orang saksi dan ada juga tanda tangan camat;
- Bahwa saksi hadir waktu Christina Pukoliwutang meninggal;
- Bahwa saksi hadir waktu Spiner Tatawi meninggal tahun 1991 dan waktu itu saksi bertemu dengan Josias Tatawi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah datang melihat Josias Tatawi di Kaluhagi dan Josias Tatawi dalam keadaan sehat;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Penggugat dan Para Tergugat, dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 49 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kwitansi atas nama Alfit Tatawi tertanggal 3 Desember 2007, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TIII-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Alfit Tatawi tertanggal 6 September 2022, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TIII-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya dan dapat dipertunjukkan aslinya serta semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pernyataan Andrita Lahu tertanggal 10 April 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TTI-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 66/B/2007 atas nama Chrinus Tatawi dengan Andrita Lahu tertanggal 6 Desember 2007, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TTI-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-08012020-0003 atas nama Chrinus Tatawi tertanggal 8 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TTI-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya dan dapat dipertunjukkan aslinya serta semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan pasal 180 RBg, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang pertama pada tanggal 25 Mei 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat III, Tergugat II dan Turut tergugat I, kemudian Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat yang kedua pada tanggal 9 Juni 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I dimana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan untuk menyingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor

Halaman 50 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 13 Januari 2023, namun kemudian perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi atau keberatan gugatan Penggugat, keberatan Tergugat I tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

*Exepsi Gugatan Obscuur Libel dan Cacat Hukum*

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat terurai ada 2 (Dua) Permasalahan Hukum yang menjadi Obyek Sengketa yakni :
  1. Soal Pembatalan Akte Hibah No.12/AHB/1993 Tanggal 31 Maret 1993, Pemberi Hibah Ayah Tergugat I Josias Tatawi sekarang Almarhum dan Penerima Hibah Tergugat I.
  2. Soal Pembagian Warisan Kebun milik Krinus Tatawi sekarang Almarhum.
- Bahwa Subyek Hukum Pembatalan Hibah hanya Tergugat I dan Penggugat.
- Bahwa Subyek Hukum Soal Pembagian Warisan Almarhum Krinus Tatawi ada 4 (Empat) Orang : Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa menurut Putusan MARI No.Reg.962K/PDT/95 Tanggal 17 Desember 1995 menyatakan "Tergugat dan Obyek Sengketanya berbeda Gugatan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi Tergugat I tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 162 RBg yang mengatur "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan

Halaman 51 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi-materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya untuk membuktikan dalil eksepsi tersebut harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi atau keberatan gugatan Penggugat, keberatan Tergugat II tersebut pokoknya sebagai berikut :

## II. Dalam Eksepsi :

Gugatan *Obscuur Libel* dan cacat hukum :

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat terurai ada dua hal permasalahan hukum yang menjadi objek sengketa yakni :

i. Soal pembatalan akte hibah No.12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993, pemberi hibah adalah orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi dan penerima hibah Tergugat I Helnintje Tatawi ;

ii. Soal pembagian warisan kebun milik Alm. Krinus Tatawi ;

- Bahwa subjek dalam pembagian warisan Alm. Krinus Tatawi ada empat orang yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 962/K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 menyatakan Tergugat dan objek sengketa berbeda, gugatan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa perkara ini objeknya adalah sama dengan perkara sebelumnya yaitu perkara No.45/Pdt.G/2022/PN.Thn dimana putusannya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak yang terkait dengan adanya hak dan kewajiban hukum dengan objek sengketa untuk mempertahankan baik itu berupa membuktikan hak kepemilikannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan Cacat Formil (Vide putusan perkara tersebut hal. 79), dimana putusan tersebut telah bermakna hukum tidak saja menambah pihak untuk memenuhi persyaratan formal gugatan Penggugat, akan tetapi esensinya memberikan perlindungan hukum dan kesempatan kepada pihak terkait dalam hal ini janda Andrita Lahu sebagai isteri sah dari Alm. Krinus Tatawi untuk dapat mempertahankan dan membuktikan hak warisnya dari Alm. Krinus Tatawi ;

Halaman 52 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn





- Bahwa Andrita Lahu adalah istri sah dari Alm. Krinus Tatawi yang telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yang didudukan sebagai pihak Turut Tergugat I akan tetapi meskipun sebagai Turut Tergugat I yang sesungguhnya menurut hukum acara perdata adalah Tergugat, nyatanya dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dalam dalil gugatan maupun dalam petitumnya tentang hak waris dari Andrita Lahu yang statusnya sebagai janda dari Alm. Krinus Tatawi dimana bahagiannya sama sekali tidak diuraikan / dinyatakan berapa meter bujur sangkar besar, luasnya, bahagiannya sebagai janda atas tanah warisan peninggalan dari suaminya Alm. Krinus Tatawi, dengan demikian gugatan Penggugat telah menampilkan dan meniadakan hak waris dari Andrita Lahu, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan cacat hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak peninggalan dan pembagian warisan dari Alm. Krinus Tatawi berdasarkan *Legitimie Portie* akan tetapi tidak diuraikan besar luasnya berapa meter bujur sangkar bahagian masing-masing Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan bahagian Turut Tergugat I terhadap tiap bidang tanah warisan peninggalan dari Alm. Krinus Tatawi dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur, cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi Tergugat II tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 162 RBg yang mengatur "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi-materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya untuk membuktikan dalil eksepsi tersebut harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok yang dipersoalkan oleh pihak Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa (almh) Cristina Pukoliwutang yang meninggal pada tahun 1989 dan (alm) Yosias Tatawi meninggal pada Tahun 1997, selain meninggalkan 5 (lima) orang anak, juga meninggalkan harta warisan berupa 22 (dua puluh dua ) bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Kelurahan Tona I, Tona II, Kelurahan Dumuhung, Soataloara II dan Kelurahan Tapuang;

2. Bahwa selanjutnya (alm) Krisnus Tatawi mendapat bagian waris objek :

j. Tanah kebun yang bernama “ Gahau” yang terletak di Eneratu Kel. Tona dengan luas  $\pm 6.750$  M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Leksi Pukoliwutang

Timur : dengan Oskar Sahabat

Selatan : dengan Imanuel Paparang

Barat : dengan Ibo Papendang

Dan terhadap objek ini telah dijual kepada Alfit Tatawi(Tergugat III) oleh (alm) Krinus Tatawi semasa hidupnya;

k. Tanah kebun bernama “ Hegi” terletak di Kaluhagi Kel. Tona I dengan Luas  $\pm 2.154$ .M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kel. Hengkengnaung

Timur : dengan Kel. Paninggiran – Pukoliwutang

Selatan : dengan Saluran air

Barat : dengan Alfred Parera

l. Tanah kebun bernama “ Ehad” dengan luas  $\pm 1.455$  M2 terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas – batasnya :

Utara : dengan sungai kecil air

Timur : dengan Kel. Hengkenaung

Selatan : dengan Hambert Kase

Barat : dengan sungai kecil

m. Tanah kebun yang juga bernama “ Kapeta” terletak di Bowohang dengan luas  $\pm 2.640$  M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Dilmar Tatawi

Timur : dengan Saluran air

Selatan : dengan Kel. Makapedua - Tatawi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Kel. Tatawi – Salindeho

n. Tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM No. 185/Tona , Luas  $\pm 887$  M2 ,Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret 1986, atas nama Josias Tatawi , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan (alm) Spiner Tatawi

Timur : dengan jalan raya

Selatan : dengan Helininje Tatawi

Barat : dengan Keluarga Tatinting

Dan total luas secara keseluruhan yaitu 13.876 M2;

3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Krinus Tatawi meninggal dunia, meninggalkan seorang Istri bernama Andrita Lahu, dan dari pernikahannya tidak mendapatkan keturunan, juga meninggalkan harta warisan yang didapat dari orang tua bernama (alm) Josias Tatawi dan (almh) Cristina Pukoliwutang tersebut;

4. Bahwa setelah sebulan atas meninggalnya Krinus Tatawi, tepatnya pertengahan bulan Januari 2020, Helnintje Tatawi (Tergugat I) dan Dilmar Tatawi (Tergugat II), menyampaikan secara langsung dan juga melalui telepon seluler kepada Turut Tergugat I yaitu Andrita Lahu (istri alm. Krinus Tatawi) meminta agar segera turun dari rumah yang selama ini ditempati bersama (alm) Krinus Tatawi semasa hidupnya, dan bahkan semua harta warisan peninggalan dari (alm) Krinus Tatawi, telah ditarik dan dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh Helnintje Tatawi (Tergugat I) dan Dilmar Tatawi (Tergugat II) ;

5. Bahwa Penggugat baru mengetahui sejak pertengahan tahun 2020, dimana tanah kintal dan bangunan diatasnya yang merupakan rumah peninggalan dari (alm) Yosias Tatawi dan (almh) Cristina Pukoliwutang, terletak di wilayah Kelurahan Tona II dengan SHM No: 185/Tona , luas  $\pm 887$  M2, Surat Ukur No: 795/1986 tanggal 27 Maret 1986, yang merupakan bagian dari (alm) Krinus Tatawi, ternyata sudah di hibahkan kepada Helnintje Tatawi (Tergugat I) berdasarkan akte hibah yang dibuat yang dibuat oleh PPAT Kristian Hermanus Kembri Dendeng, yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Tahuna , dan sekarang dengan adanya pemekaran sudah Masuk dalam wilayah pemerintah Kecamatan Tahuna Timur , yang dibuat pada tanggal 31 Maret 1993, Nomor:12/AHB/1993;

Halaman 55 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa proses Hibah tersebut hanya diketahui oleh Dilmar Tatawi (Tergugat II), dan Helntje Tatawi (Tergugat I), karena semasa hidupnya (alm) Yosias Tatawi dan (alm) Krinus Tatawi tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat III, bahwa terhadap tanah dan bangunan dengan SHM No: 185/Tona , dengan Luas 887 M2, telah dihibahkan kepada Helhintje Tatawi (Tergugat I);

7. Bahwa (alm) Yosias Tatawi pada saat pembuatan akte hibah Nomor :12/AHB/1993 tanggal 31 Maret yang dibuat oleh PPAT Christian Hermanus Kembu Dendeng, sudah berumur 78 tahun, dan mengidap penyakit hipertensi akut dan kronis serta mengalami lupa ingatan, yang dalam istilah kedokteran disebut *Demensia* (terjadinya penurunan fungsi otak seperti hilangnya memori dan kemampuan menilai), sehingga menjadi keraguan bagi Penggugat apakah pemegang waris (alm) Yosias Tatawi dalam menandatangani surat hibah dalam keadaan cakap..? sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 dan 1330 KUHPerdara, atau ada yang mengarahkan agar dapat menandatangani surat hibah yang dimaksud diatas;

8. Bahwa proses hibah apapun tidak dapat dibenarkan, apabila telah melanggar hak waris dari para ahli waris lainnya, karena terdapat hak mutlak (*legitimie portie*), dan dalam bentuk apapun, sekalipun dengan alasan telah mengurus dan merawat *si pemegang waris, karena itu merupakan suatu kewajiban anak terhadap orang tua dan tidak bisa diperhitungkan dengan maksud dan tujuan apapun*;

9. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai harta peninggalan dari (alm) KrinusTatawi , dimana seharusnya terhadap harta peninggalan dari (alm) Krinus Tatawi dapat dibagi menjadi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian kepada seluruh ahli waris yaitu antara Penggugat , Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat I menolak tegas Gugatan Penggugat baik menyangkut Soal Hibah maupun Soal Pembahagian Warisan Hak Milik Almarhum Krinus Tatawi, karena Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum.

2. Bahwa Tergugat I menolak tegas Gugatan Penggugat Soal Hibah atas Tanah SHM No,185/Tona terbangun rumah diatasnya yang Akte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibahnya dibuat PPAT Camat Tahuna untuk dibatalkan dengan alasan tidak disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat III karena menurut Undang-undang, Hak Waris dari Anak dan Cucu belum terbuka sepanjang Pewaris masih hidup, jadi tidak perlu adanya pemberitahuan kepada siapa-siapa.

3. Bahwa Soal Hibah menurut Undang-undang Sah berlaku antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, Hibah menjadi batal kalau menerima hibah sudah meninggal dan hibah tetap sah apabila Pemberi Hibah sudah meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.

4. Bahwa tidak benar Pemberi Hibah Josias Tatawi saat memberi Hibah dalam keadaan sakit hipertensi lupa ingatan dan lainnya itu hanya alasan yang dibuat-buat Penggugat alasan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat pada angka 7 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, tidak benar semuanya karena pada tahun 1975 Tergugat II telah mendengar sendiri amanat pembagian secara lisan dari orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi mengenai bagian masing-masing : 1. Alm. Spiner Tatawi, 2. Dilmar Tatawi, 3. Alm. Krinus Tatawi, 4. Helnintje Tatawi dan 5. Alfit Tatawi, dimana waktu itu hanya diberitahukan nama tempat bagian masing-masing dan tidak diadakan pengukuran oleh instansi yang berwenang Kantor Agraria pada waktu itu sekarang Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga tidak diketahui tentang luas tanah bagian masing-masing;

2. Bahwa Tergugat II mendengar langsung amanat yang disampaikan secara lisan oleh orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi, demikian juga orang tua para Penggugat Alm. Spiner Tatawi, Alm. Krinus Tatawi, Helnintje Tatawi serta Alfit Tatawi dimana anak mantu tidak tahu apalagi Penggugat 1 / Tomy Tatawi masih batita, sedangkan Penggugat 2 / Debbie Tatawi dan Penggugat 3 / Desi Tatawi pada kala itu belum lahir ;

3. Bahwa meskipun demikian pembagian secara lisan semuanya sudah menempati, menerima dengan baik dimana kami kakak beradik satu sama lainnya tidak ada masalah bahkan taat terhadap amanat pembagian lisan dari orang tua kami tersebut ;

Halaman 57 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn





4. Bahwa pada tahun 1975 orang tua kami mengamanatkan pembagian atas tanahnya karena ketika itu Alm. Spinner Tatawi tidak mempunyai pekerjaan, maka orang tua kandung kami sangat bijaksana dengan memberikan 1 (satu) bidang kintal disamping rumah orang tua kandung kami yaitu tanah kintal yang dibeli dari Alm. Leman Laleno ex Kepala Kampung Buas – Dumuhung, pembelian pada tahun 1967 dimana maksud diberikan kepada yang bersangkutan untuk menghidupi rumah tangganya kemudian memberikan 3 (tiga) karung pala kering sebagai modal usahanya membuat kios dikintal tersebut dan selain itu telah pula diberikan:

1. Tanah di Bowongkarea yang luasnya kira-kira 1 (satu) hektar berisi 80 pohon kelapa dan 5 pohon pala,
2. Tanah di Awuwukang luasnya kira-kira  $\frac{3}{4}$  hektar yang berisi kelapa kurang lebih 40 pohon,
3. Tanah kintal di Eneratu yang berisi 2 pohon mangga kuini, 1 pohon kapeta, 2 pohon langsung, 1 pohon cengkih dan beberapa rumpun salak,
4. Tanah kebun di Palamatene yang berisi 2 pohon durian dan beberapa pohon pala,

Inilah yang diberikan oleh orang tua kandung kami alm Josias Tatawi kepada anaknya alm Spinner Tatawi untuk menghidupi/memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 10 huruf n dan angka 16 menyatakan bahwa tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 185/Tona luas 887m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Josias Tatawi adalah bagian milik dari Alm. Krinus Tatawi, dalil tersebut tanpa dasar bukti yang valid karena orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi masih tinggal menempati rumah tersebut dan dalam buku tanah sertifikat tersebut tidak pernah terdaftar/tercatat atas nama Krinus Tatawi sebagai pemilik yang diperoleh sebagai pembagian dari Alm. Josias Tatawi, karena dalam buku tanah dimaksud masih terdaftar / tercatat atas nama Josias Tatawi dan nanti beralih kepemilikannya kepada Tergugat I Helnintje Tatawi berdasarkan akta hibah No.12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993;

6. Bahwa tidak benar dalam gugatan para Penggugat angka 18 menyatakan bahwa orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi selaku pemberi hibah pada waktu melakukan pembuatan hibah pada tanggal 31 Maret 1993 mengalami Demensia / Penurunan fungsi otak, lupa ingatan,



dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah asumsi para Penggugat berdasarkan ilusi belaka, karena pada waktu pembuatan akta hibah orang tua kandung kami Alm. Josias Tatawi dalam keadaan yang sehat bugar, cakap dan mampu menghadap Camat Tahuna menandatangani sendiri pemberian hibah tersebut kepada anak kandungnya satu-satunya perempuan bernama Helnintje Tatawi;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 14, 20 dan 27 yang menyatakan bahwa harta warisan dari Alm. Krinus Tatawi dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, hendaknya para penggugat berterima kasih kepada Tergugat II yang dapat mengklaim kembali harta budel peninggalan dari Alm. Josias Tatawi yang menjadi bagian dari Alm. Krinus Tatawi yang telah dikuasai oleh istrinya Andrita Lahu agar tidak dijual ataupun digadaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ada 8 (delapan) bidang tanah/kintal peninggalan Alm. Josias Tatawi dan Almh. Christina Pokuliwutang yang terletak di pusat Kota Tahuna yang berbatasan dengan Jalan raya maupun dekat dengan Jalan raya dan perkantoran;
2. Bahwa tanah di pusat Kota Tahuna dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II dan hal ini jelas dapat dilihat jumlah luas tanah tergugat I dan tergugat II sama dengan  $2.700 \text{ M}^2 + 2.516 \text{ M}^2 = 5.216 \text{ M}^2$  (lima ribu dua ratus enam belas meter persegi). Belum puas dengan jumlah luas tanah tersebut, tergugat II menjadi mediator dan bekerja sama dengan tergugat I untuk pembuatan/penerbita Akta Hibah No. 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 yang sebenarnya milik Alm. Krinus Tatawi pemberian orang tua kandung bukan dengan akte hibah atau dengan surat-surat tetapi merupakan pemberian dengan HATI NURANI orang tua;
3. Bahwa dengan dihibahkannya tanah/kintal dan bangunan dengan SHM No. 185/Tona Luas  $\pm 887 \text{ M}^2$  dengan akta hibah No. 12/AHB/1993 31 Maret 1993 Tergugat III sangat dirugikan oleh karena hanya memiliki luas  $374 \text{ M}^2$  (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan tergugat I sangat diuntungkan karena sudah memiliki luas tanah  $2.700 \text{ M}^2$  (dua ribu tujuh ratus meter persegi) ditambah lagi dengan luas tanah yang dihibahkan seluas  $\pm 887 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi). Sehingga luas tanah tergugat I di pusat Kota Tahuna menjadi



$\pm 3.587\text{M}^2$  (kurang lebih tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terhadap luas tanah tersebut tergugat III tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya menyerahkan kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menilai dengan hati yang tulus suci dalam perkara aquo ini tergugat III anggap seperti berhadapan dengan Ayah dan Ibu Kandung;

4. Bahwa dengan dihibahkannya tanah dan bangunan dengan akta hibah nomor 12/AAB/1993 tanggal 31 Maret 1993 kepada tergugat I Dra. Helnintje Tatawi, M.Pd. maka dengan demikian terjadi penambahan luas tanah kepada tergugat I menjadi  $3.587\text{M}^2$  (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) hasil dari penjumlahan luas tanah  $\pm 2.700\text{M}^2 + 887\text{M}^2 = 3.587\text{M}^2$ ;

5. Bahwa karena proses pembuatan akta hibah yang dimediasi secara sepihak oleh tergugat II Dilmar Tatawi dan bekerja sama dengan tergugat I Helnintje Tatawi, M.Pd. dengan mengabaikan/mengesampingkan legitimaris lainnya yakni tergugat III dan para penggugat termasuk Alm. Krinus Tatawi yang adalah punya bagian tanah dan bangunan yang dihibahkan tersebut maka nyata-nyata tanah yang terletak di Kelurahan Tona 2 dengan SHM No. 158/Tona luas  $887\text{M}^2$  surat ukur No. 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama Josias Tatawi sudah diberikan kepada Helnintje Tatawi (tergugat I) dengan akta hibah No 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 dan telah dilakukan peralihan hak atas nama Helnintje Tatawi (tergugat I) oleh Leopola N. Maengko Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Kep. Sangihe tanggal 28 November 2005 No. 1178/2005, w. No. 523/2005 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat bagi tergugat III dan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas legitimize portiei/melanggar legitimize portie;

6. Bahwa tergugat III menerima seluruh gugatan para penggugat karena gugatan para penggugat sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua ahli waris karena menuntut pembagian yang sama dari harta warisan Almarhum Krinus Tatawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 suami saya Alm. Krinus Tatawi meninggal dunia, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan dari meninggalnya suami saya, tergugat I Helnintje Tatawi dan tergugat II Dilmar Tatawi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara langsung juga melalui telepon seluler kepada tergugat I memintah agar segera turun dari rumah yang selama ini di tempati bersama dengan suami saya Alm. Krinus Tatawi

- Bahwa bukan hanya di suruh turun dari rumah yang adalah milik tergugat I tetapi semua harta warisan milik suami saya Alm. Krinus Tatawi ditarik dan dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II buktinya sampai saat ini turut tergugat I sudah tidak lagi menikmati hasil pala, kopra dan cengkih dari kebun yang bernama Kapeta terletak di Bowohang

- Bahwa tanah kintal dan bangun yang berdiri diatasnya dengan SHM no 185/Tona luas  $\pm$  887 m<sup>2</sup> surat ukur no 795/1986 tanggal 27 Maret 1986 atas nama : Josias tatawi. Tanah kintal tersebut suami saya Alm. Krinus Tatawi telah menceritakan kepada saya selaku istrinya bahwa tanah tersebut adalah tanah pembelian Alm. Josias Tatawi dan Alm. Christina Pukoliwutang dan yang penjualnya adalah orang dari kampung Tidore (sekarang sudah menjadi kelurahan Tidore) yang bernama Hasan

- Bahwa menurut penyampaian suami saya Alm. Krinus Tatawi telah diberikan kepadanya oleh kedua orang tuanya Alm. Josias Tatawi dan Almh. Christian Pukoliwutang dalam perkataan bahasa daerah : Bale dingangngu kintale ini seng nigeli sikau (Krinus) u walingu I kau kasigesakengnge. Artinya rumah dan kintal ini sudah diberikan kepadamu (Krinus) karena engkau paling termiskin

- Bahwa turut tergugat I, menerima seluruhnya gugatan para penggugat baik menyangkut pembagian warisan dalam gugatan para penggugat nomor 5 (lima) halaman 20 dan 21 dan seluruh permohonan para penggugat pada halaman 19 s/d 22 nomor 1 (satu) s/d nomor 7 (tujuh) demikian jawaban turut tergugat I (satu)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Athonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M. Makagansa yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dipersidangan mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-4;

Halaman 61 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II dipersidangan mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti TII-1 sampai dengan TII-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu saksi Nonitje Mahamurah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat III dipersidangan mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1 sampai dengan TIII-2 dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat I dipersidangan mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti TTI-1 sampai dengan TTI-3 dan Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dijawab/dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka dapatlah ditarik pertanyaan yuridis sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta peninggalan dari Almarhum Yosias Tatawi dan almarhumah Christina Pukoliwutang dan telah dibagi kepada ahli warisnya almarhum Krinus Tatawi semasa hidupnya?
2. Apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa yang merupakan bagian almarhum Krinus Tatawi tanpa memperhatikan ahli waris dan ahli waris pengganti merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat pokok dalil gugatan yang ada yaitu Para Penggugat menyatakan merupakan ahli waris pengganti yang sah atas 4 bidang tanah yang merupakan pembagian almarhum Yosias Tatawi dan Almarhumah Christina Pukoliwutang kepada Almarhum Krinus Tatawi semasa hidupnya, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat





I dan Tergugat II dan memohon untuk dibagi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 7 pada pokoknya menyatakan "bahwa (almh) Cristina Pukoliwutang yang meninggal pada tahun 1989 dan (alm) Yosias Tatawi meninggal pada Tahun 1997, selain meninggalkan 5 (lima) orang anak, juga meninggalkan harta warisan berupa 22 (dua puluh dua) bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Kelurahan Tona I, Tona II, Kelurahan Dumuhung, Soataloara II dan Kelurahan Tapuang", dan posita angka 8 pada pokoknya menyatakan "bahwa setelah (alm) Yosias Tatawi meninggal pada Tahun 1997, Dilmar Tatawi (Tergugat II) menyampaikan secara sepihak kepada Penggugat bahwa ahli waris telah mendapatkan masing – masing bagian sebagaimana mandat yang diberikan oleh almarhum Josias Tatawi kepada Dilmar Tatawi (Tergugat II)";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat posita angka 13 dan 15 pada pokoknya menyatakan 4 bidang tanah yang merupakan pembagian Almarhum Krinus Tatawi semasa hidupnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengabaikan hak para ahli waris lainnya yaitu sebagai berikut :

- "Hegi" terletak di Kaluhagi Kel. Tona I dengan Luas  $\pm$  2.154.M2 dan batas – batasnya sebagai berikut :
  - Utara : dengan Kel. Hengkengnaung
  - Timur : dengan Kel. Paninggiran – Pukoliwutang
  - Selatan : dengan Saluran air
  - Barat : dengan Alfred Parera
- Tanah kebun bernama " Ehud" dengan luas  $\pm$  1.455 M2 terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I dengan batas – batasnya :
  - Utara : dengan sungai kecil air
  - Timur : dengan Kel. Hengkenaung
  - Selatan : dengan Lambert Kase
  - Barat : dengan sungai kecil
- Tanah kebun yang juga bernama " Kapeta" terletak di Bowohang dengan luas  $\pm$  2.640 M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut:
  - Utara : dengan Dilmar Tatawi
  - Timur : dengan Saluran air
  - Selatan : dengan Kel. Makapedua - Tatawi
  - Barat : dengan Kel. Tatawi – Salindeho



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kintal dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan SHM No. 185/Tona , Luas  $\pm 887$  M2 , Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret 1986, atas nama Josias Tatawi yang telah di hibahkan kepada Helnintje Tatawi berdasarkan akte hibah No;12/AHB/1993 , dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan (alm) Spiner Tatawi  
Timur : dengan jalan raya  
Selatan : dengan Helininje Tatawi  
Barat : dengan Keluarga Tatinting

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah 4 (empat) objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum Josias Tatawi dan Almarhumah Christina Pukoliwutang yang menjadi bagian almarhum Krinus Tatawi:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kematian Spiner Tatawi, diperoleh data bahwa Almarhum Spiner Tatawi meninggal pada tanggal 4 Juli 1991. Kemudian bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/SK/KT.II/38 yang ditandatangani oleh Lurah Tona II Richal J. Salenda, S.STP diperoleh data bahwa Tomy Sunrais Emilio A. Tatawi, Debbie Reynilda Tatawi dan Deasy Tatawi merupakan ahli waris sah dari mendiang Bapak Spiner Tatawi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Thn dalam perkara antara Tomy S.E.A Tatawi Dkk sebagai Penggugat melawan Helnintje Tatawi Dkk, sebagai Tergugat yang mana pada putusan tersebut diperoleh data bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan pertimbangan terdapat pihak yang tidak ditarik dalam suatu gugatan sehingga gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang. Bahwa saksi Anthonius Leonard Lahaube pada pokoknya dipersidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan mengenai 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa warisan yaitu tanah kebun Kapetta dan rumah dijembatan Tona I;
- Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan rumah yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Orang tua Para Penggugat adalah Spiner Tatawi;

Halaman 64 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Josias Tatawi dan istrinya memiliki 5 orang anak yaitu . 1 Spiner Tatawi, 2. Krinus Tatawi, 3. Dilmar Tatawi, 4. Helnintje Tatawi, 5. Alfit Tatawi;
- orang tua Para Tergugat adalah ayah bernama Yosias Tatawi sedangkan ibu saksi tidak tahu, dan Josias Tatawi dengan istrinya sudah meninggal, istrinya lebih dulu meninggal, saksi lupa kapan meninggalnya;
- setuju saksi Josias Tatawi dan istrinya meninggalkan warisan ada 2 (dua) di Tona kebun Kapetta dan rumah dan saksi pernah dengar ada warisan tanah yang lain namun saksi tidak mengetahui jelas;
- setuju saksi batas-batas objek sengketa rumah adalah sebelah Utara berbatas dengan orang tua Penggugat (Spiner Tatawi), sebelah Selatan berbatas dengan kuala, sebelah Timur saksi tidak tahu;
- bahwa tidak tahu kalau rumah sudah ada surat-surat dan saksi tidak tahu atas nama siapa;
- bahwa setuju saksi mendengar dari cerita-cerita tetangga kalau rumah tersebut belum dibagi tetapi sudah milik Krinus Tatawi;
- bahwa saksi pernah melihat surat hibah di facebook namun tidak tahu kapan dan yang hibah adalah Josias Tatawi dan postingan akun facebook tentang surat hibah dari akun milik Tergugat I Helnitje Tatawi;
- bahwa saksi dengar-dengar cerita di komplek, Krinus Tatawi mendapat bagian rumah yang menjadi objek sengketa;
- saksi tidak tahu siapa yang tinggal atau kuasai rumah objek sengketa setelah orang tua Para Tergugat meninggal;
- saksi tidak tahu apakah harta orang tua Para Tergugat sudah dibagi atau belum;

Menimbang. Bahwa saksi Sitty M. Makagansa pada pokoknya dipersidangan menerangkan :

- bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa kebun tetapi hanya rumah yang menjadi objek sengketa yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- bahwa setuju saksi batas-batas objek sengketa rumah yaitu Timur : Jalan raya, Barat : Keluarga Paparang, Selatan : Sungai, dan Utara : Keluarga Tatawi Sandala;
- bahwa Spiner Tatawi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Tommy Tatawi, 2. Debby Tatawi, 3. Dessy Tatawi dan Josias Tatawi dengan Cristina

Halaman 65 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukoliwutang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 1. Spiner Tatawi, 2. Krinus Tatawi, 3. Dilmar Tatawi, 4. Helnintje Tatawi, 5. Alfit Tatawi;

- bahwa Josias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang sudah meninggal dan yang meninggal lebih dulu adalah Yosias Tatawi baru kemudian Cristina Pukoliwutang;

- bahwa anak Josias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang ada yang sudah meninggal yaitu Spiner Tatawi dan Krinus Tatawi;

- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa saat ini, karena saksi kembali ke Tahuna tahun 2016 dan saat ini tinggal di Manente karena rumah orang tua saksi tahun 2019 sudah dijual dan saksi melihat rumah objek sengketa tahun 2016 sampai tahun 2019 rumah kosong tidak ada perubahan;

- bahwa setahu saksi belum ada pembagian untuk rumah objek sengketa tersebut;

- bahwa saksi tidak menetap di Tahuna, saksi pindah ke Siau tahun 1990, ke Kotamobagu tahun 1995 tetapi saksi sering pulang ke Tahuna;

- bahwa yang pernah tinggal di rumah objek sengketa yaitu Krinus Tatawi, Helintje Tatawi dan Alfit Tatawi;

- bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu meninggal antara Yosias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang ;

- bahwa saksi tidak tahu rumah objek sengketa milik siapa namun saksi selalu mendengar dari ibu saksi bila Krinus Tatawi yang punya rumah dan kebun;

- bahwa ibu saksi sering mengatakan kepada saksi dari pada pacaran dengan laki-laki tidak ada kerja lebih baik pacaran dengan Krinus Tatawi, sudah ada rumah dan kintal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M. Makagansa diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu objek sengketa dalam perkara ini adalah rumah dan tanah kebun, yang mana rumah yang menjadi objek sengketa adalah rumah yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas objek sengketa rumah yaitu Timur : Jalan raya, Barat : Keluarga Paparang, Selatan : Sungai, dan Utara : Keluarga Tatawi Sandala. Dan saksi-saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang menguasai rumah objek sengketa tersebut;

Halaman 66 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa saksi Anthonius Leonard Lahaube menerangkan yang menjadi sengketa warisan yaitu tanah kebun Kapeta dan rumah dijembatan Tona I, dan sewaktu musim durian ketika saksi pergi ke kebun, saksi bertemu Krinus Tatawi dan bertanya kebun ini milik siapa dan dijawab Krinus Tatawi bahwa kebun tersebut adalah bagian miliknya, dan setelah Krinus Tatawi meninggal yang mengambil hasil di kebun kapetta tersebut adalah Tergugat I melalui pekerjanya bernama Dikson;

Menimbang, bahwa saksi Sitty M. Makagansa, dipersidangan tidak mengetahui warisan apa yang ditinggalkan Josias Tatawi dengan Cristina Pukoliwutang, dan saksi tidak tahu rumah objek sengketa milik siapa namun saksi selalu mendengar dari ibu saksi bila Krinus Tatawi yang punya rumah dan kebun;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim cermati secara seksama, saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M. Makagansa hanya mengetahui objek sengketa dalam perkara ini berupa rumah yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedangkan untuk objek sengketa dalam perkara ini yang berupa kebun hanya saksi Anthonius Leonard Lahaube saja yang mengetahuinya namun hanya untuk objek sengketa kebun yang bernama Kapeta saja karena pernah bertemu Krinus Tatawi di kebun dan saksi Anthonius Leonard Lahaube bertemu Krinus Tatawi dan bertanya kebun ini milik siapa dan dijawab Krinus Tatawi bahwa kebun tersebut adalah bagian miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M. Makagansa tersebut diperoleh keterangan yang bersesuaian yaitu objek sengketa rumah yang terletak di Kelurahan Tona I dahulu yang menempati adalah orang tua Para Tergugat, namun sekarang sudah tidak ada yang menempati. Selain itu diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu objek sengketa rumah belum ada pembagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M Makagansa, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Spiner Tatawi, dan Para Penggugat merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Josias Tatawi dan almarhumah Christina Pukoliwutang karena ayah dari Para Penggugat sudah meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 25 Mei 2023 diperoleh keterangan bahwa objek sengketa tanah dan rumah dengan SHM No. 185/Tona, Luas  $\pm 887$  M2, Surat Ukur No : 795/1986 di Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur, batas-batasnya sesuai sertifikat yaitu Utara almarhum Spiner Tatawi, Timur Jalan Raya, Selatan Sungai, Barat Keluarga Tatinting. Kemudian menurut Penggugat III yang hadir saat pemeriksaan setempat, objek sengketa rumah tersebut adalah peninggalan kakek dan nenek Para Penggugat dan objek tersebut sudah memiliki sertifikat dan sekarang kosong tidak ada yang menempati. Kemudian menurut Tergugat II yang hadir saat pemeriksaan setempat, objek tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Tergugat I karena Tergugat I telah menerima hibah rumah tersebut dari Josias Tatawi dan ada akta hibahnya, dan saat ini objek sengketa dahulunya ditinggali orang tua namun saat ini kosong;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 9 Juni 2023 diperoleh keterangan dari yang hadir saat pemeriksaan setempat yaitu Para Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat I, yaitu objek sengketa kebun bernama Kapeta, kemudian Ehud dan Hegi, ketiganya merupakan bagian warisan Josias Tatawi dan Chirstina Pukoliwutang dan sudah dibagi kepada almarhum Krinus Tatawi dan saat ini objek sengketa yang menguasai adalah Tergugat I dan Tergugat II setelah Krinus Tatawi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda bukti P-1, P-2 dan P-3, tidak satupun membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan almarhum Josias Tatawi dan almarhumah Christina Pukoliwutang, dan berdasarkan keterangan saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M Makagansa yang hanya mengetahui bahwa Krinus Tatawi mendapat bagian rumah dan kebun namun yang mengetahui kebun Kapeta yang merupakan bagian dari Krinus Tatawi adalah saksi Anthonius Leonard Lahaube saja;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan hal yang sama yaitu hibah yang dilakukan terhadap rumah objek sengketa di Kelurahan Tona I tersebut melanggar hak mutlak dan Tergugat III dan Turut Tergugat I setuju dengan gugatan Para Penggugat mengenai pembagian dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat III bertanda bukti TIII-1 berupa Kwitansi, setelah dicermati secara seksama menerangkan bahwa Alfit tatawi telah melakukan pembayaran kepada Chrinus Tatawi atas kebun kelapa bernama Gahau pada tanggal 3 Desember 2007, yang mana bukti surat TIII-1

Halaman 68 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setelah diteliti tidak membuktikan sehubungan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti TIII-2 berupa Surat Pernyataan dari Alfit Tatawi yang isinya pada tahun 1980 almarhum Josias Tatawi dan almarhum Christina Pukoliwutang menyampaikan pesan kepada Alfit Tatawi bahwa rumah kintal sudah diberikan kepada Krinus Tatawi, namun demikian bukti surat bertanda bukti TIII-2 tersebut berupa surat pernyataan, yang mana kekuatan pembuktian surat pernyataan yang bentuknya akta yang ditandatangani dibawah tangan sebagaimana Pasal 1874 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”;

Menimbang, bahwa Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat TIII-2 hanya akan memiliki kekuatan pembuktian mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau orang yang menandatangani, dan oleh karena Tergugat III merupakan salah satu pihak dalam perkara ini, maka bukti TIII-2 tersebut sifatnya sepihak dan perlu didukung dengan alat bukti sah lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh keraguan terhadap kebenaran isi pernyataan tersebut dan akan dipertimbangkan apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat I bertanda bukti TTI-1 berupa Surat Pernyataan, oleh karena sifatnya secara sepihak dan Turut Tergugat I merupakan salah satu pihak dalam perkara ini, maka bukti TTI-1 tersebut harus didukung dengan alat bukti sah lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh keraguan terhadap kebenaran isi pernyataan tersebut dan akan dipertimbangkan apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat TTI-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomot 66/B/2007.- diperoleh fakta bahwa Chrinus Tatawi telah menikah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrita Lahu pada tanggal 6 Desember 2007 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Ny. J.R. Loris Malo S.Th. du Gereja GMIST Kendagu Ruata Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti surat TTI-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-08012020-0003, diperoleh fakta bahwa Chrinus tatawi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda bukti TTI-2 dan bukti TTI-3, Turut Tergugat I merupakan istri sah dari almarhum Krinus Tatawi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti surat TTI-2 dan TTI-3 diperoleh fakta Turut Tergugat I merupakan istri sah dari almarhum Krinus Tatawi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Turut Tergugat I berhak atas harta peninggalan dari almarhum Krinus Tatawi sebagaimana dalil pokok gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keperdataan, suami atau isteri yang hidup terlama, berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris dan masuk dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa merupakan harta peninggalan almarhum Josias Tatawi dan almarhumah Christina Pukoliwutang yang menjadi bagian dari almarhum Krinus Tatawi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah objek sengketa yang menjadi bagian dari almarhum Krinus Tatawi tersebut merupakan harta yang dibawa almarhum Krinus Tatawi sebelum perkawinannya dengan Turut Tergugat I atau terhadap objek sengketa tersebut sudah terjadi percampuran harta antara almarhum Krinus Tatawi dengan Turut Tergugat I dan menjadi harta bersama sehingga Turut Tergugat I berhak ikut mewarisi terhadap harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Para Penggugat dan Para Tergugat, setelah dipelajari secara seksama, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan harta yang dibawa almarhum Krinus Tatawi ke dalam perkawinan maupun yang menerangkan objek sengketa merupakan harta bersama almarhum Krinus Tatawi dan Turut Tergugat I sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I belum cukup membuktikan bahwasanya Turut Tergugat I berhak atas tanah objek sengketa;

Halaman 70 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu tanah kintal dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 185/Tona, Luas  $\pm 887$  M2, Surat Ukur No : 795/1986 tgl 27 Maret 1986, atas nama Josias Tatawi yang telah di hibahkan kepada Helnintje Tatawi berdasarkan akte hibah No;12/AHB/1993;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda bukti TI-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 185.-, luas 887 m2, Surat Ukur Nomor 795, Tahun 1986, Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna, setelah Majelis Hakim cermati secara seksama, Sertifikat tersebut atas nama Josias Tatawi dan telah dicoret menjadi atas nama Helnintje Tatawi berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Christian Hermanus Kembu Dendeng tanggal 31 Maret 1993 dengan Nomor akta : 12/AHB/1993.—dan telah dicatatkan pendaftaran balik nama pada tanggal 28 November 2005, yang mana bukti surat Tergugat I bertanda bukti TI-1 tersebut bersesuaian atau identik dengan bukti surat Tergugat II yang bertanda bukti TII-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 185.-, Surat Ukur Nomor 795, Tahun 1986, Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda bukti TI-2 berupa Akta Hibah Nomor 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993 setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, membuktikan bahwa telah dibuatnya akta hibah antara Josias Tatawi sebagai pemberi hibah dan Helnintje Tatawi sebagai penerima hibah atas sebidang tanah Hak Milik No 185 dengan luas 887 M2 terletak di kelurahan Tona Kecamatan Tahuna, yang ditandatangani oleh Josias Tatawi selaku pemberi hibah, Helnintje Tatawi selaku penerima hibah, dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi pegawai kantor Kecamatan Tahuna M. Zakarias dan D. Borang serta ditandatangani pula oleh Camat Kecamatan Tahuna yaitu Drs. Christian Hermanus Kembu Dendeng, yang mana bukti surat bertanda bukti TI-2 tersebut bersesuaian atau identik dengan bukti surat Tergugat II yang bertanda bukti TII-3 berupa Akta Hibah Nomor 12/AHB/1993 tanggal 31 Maret 1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hibah dari Josias Tatawi kepada Helnintje Tatawi sebagaimana bukti surat TI-2 dan TII-3 telah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa

Halaman 71 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Menimbang, bahwa penghibahan selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pun juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya yaitu penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris, dan jika hibah tersebut mengenai pemberian tanah, setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dan terdapat 1 (satu) objek sengketa berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 185 dengan luas 887 M2 terletak di kelurahan Tona Kecamatan Tahuna, oleh karenanya segala sesuatu berkaitan dengan penghibahan tersebut harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa hibah sebagaimana dimaksud bukti surat bertanda bukti TI-2 dan bukti TII-3 tersebut dilakukan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 31 Maret 1993, oleh karenanya mengenai tata cara pendaftaran tanah melalui penghibahan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria No 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut pada intinya suatu pemindahan hak atas tanah termasuk penghibahan wajib menggunakan akte yang dibuat dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961, selama dalam Kecamatan

Halaman 72 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diangkat pejabat, maka Kepala Kecamatan atau yang setingkat dengan itu karena jabatannya menjadi pejabat sementara dari kecamatan itu;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu Nonitje Mahamurah pada pokoknya dipersidangan menerangkan :

- saksi hadir di persidangan kerana akan menyampaikan keterangan mengenai masalah rumah kalau tanah kebun saksi tidak tahu;
- rumah yang menjadi objek sengketa adalah Rumah yang berada di Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa rumah telah dihibahkan kepada Tergugat I karena saksi pernah bersama-sama dengan Tergugat I dan anak Tergugat I pergi ke kantor camat Tahuna Timur untuk mengambil dokumen arsip hibah di objek sengketa;
- pada kantor Camat ada arsipnya surat hibah, diambil karena adanya gugatan;
- bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda bukti TI-3 berupa akta hibah;
- bahwa saksi tahu rumah objek sengketa yang tinggal adalah orang tua para Tergugat bersama dengan Krinus Tatawi dan Alfit Tatawi sedangkan Spiner Tatawi ada rumah sendiri;
- bahwa saksi tidak menyaksikan proses pembuatan hibah dari Yosias Tatawi kepada Tergugat I;
- saksi sering kerumah objek sengketa karena membersihkan dan membuat pagar;
- setahu saksi jumlah kamar dahulu ada 3 (tiga) kamar sekarang ada 7 (tujuh) kamar karena sudah direnovasi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bukti surat bertanda bukti TI-2 dan bukti TII-3 berupa Akta Hibah antara Josias Tatawi sebagai pemberi hibah dan Helnintje Tatawi sebagai penerima hibah atas sebidang tanah Hak Milik No 185 dengan luas 887 M2 terletak di kelurahan Tona Kecamatan Tahuna, dan dikaitkan dengan keterangan saksi Nonitje Mahamurah, yang mana akta hibah tersebut dibuat oleh dan dihadapan Drs. Christian Hermanus Kembu Dendeng selaku Camat Kecamatan Tahuna pada tanggal 31 Maret 1993, dan ditandatangani oleh Camat Tahuna tersebut, ditandatangani oleh Josias Tatawi selaku pemberi hibah dan Helnintje Tatawi selaku penerima hibah, serta ditandatangani pula oleh 2 (dua) orang saksi

Halaman 73 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai kantor Kecamatan Tahuna M. Zakarias dan D. Borang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa akta hibah sebagaimana bukti surat TI-2 dan bukti TII-3 tersebut telah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa kemudian untuk objek sengketa 3 (tiga) tanah kebun yang bernama Hegi terletak di Kaluhagi Kel. Tona I dengan Luas  $\pm$  2.154.M2, kemudian Tanah kebun bernama " Ehud" dengan luas  $\pm$  1.455 M2 terletak di Kaluhagi Kelurahan Tona I, Tanah kebun yang juga bernama " Kapeta" terletak di Bowohang dengan luas  $\pm$  2.640 M2, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 setelah dicermati secara seksama tidak satu pun menerangkan mengenai objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* merupakan peninggalan dari almarhum Josias Tatawi dan almarhumah Christina Pukoliwutang;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat yaitu saksi Anthonius Leonard Lahaube dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur, kemudian saksi mengetahui tanah kebun yang menjadi bagian almarhum Krinus Tatawi yang berada di Kapeta, saksi mengetahuinya karena pernah bercerita dengan Krinus Tatawi bahwa di tanah kebun di Kapetta sudah milik dari Krinus Tatawi karena menurutnya saudara-saudara lain sudah dapat bagian. Namun demikian saksi pernah dengar ada warisan tanah kebun lain dari almarhum Josias Tatawi dan Christina Pukoliwutang yang lainnya namun saksi tidak mengetahuinya secara jelas;

Menimbang, bahwa saksi Sitty M Makagansa dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa kebun, dan hanya mengetahui objek sengketa rumah yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur. Namun yang saksi tahu pernah dengar dari Ibu saksi bahwa Krinus Tatawi sudah punya rumah dan kebun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M Makagansa tersebut di atas, sesungguhnya saksi-saksi tersebut hanya mengetahui mengenai objek sengketa rumah yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur, sedangkan terhadap 3 (tiga) objek sengketa lainnya berupa kebun yang bernama Hegi, Kapeta dan Ehud saksi-saksi Para Penggugat tersebut tidak mengetahuinya;

Halaman 74 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang kedua pada tanggal 9 Juni 2023, diperoleh keterangan dari Para Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat I bahwa objek sengketa yang bernama Kapeta di Bowohang, Ehud di Kelurahan Tona I, dan Hegi di kelurahan Tona I tersebut adalah tanah peninggalan almarhum Josias Tatawi yang menjadi bagian dari almarhum Krinus Tatawi, dan semasa hidupnya dikuasai dan diambil hasilnya oleh almarhum Krinus Tatawi dan istrinya. Selain itu setelah almarhum Krinus Tatawi meninggal dunia, Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengambil hasil dari ketiga objek sengketa tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek perkara (tanah), agar sebagaimana dijelaskan dalam SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, ketika putusan hendak dieksekusi objek perkara sudah jelas dan tidak *non executable*. Untuk menghindari terjadinya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan tersebut, maka sebaiknya Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana Pasal 180 RBg;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 788, berpendapat bahwa secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 283 RBg, oleh karena itu tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil dari pemeriksaan setempat sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas bukanlah merupakan alat bukti, maka tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Oleh karenanya dengan demikian Para Penggugat melalui alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan belum cukup membuktikan bahwa objek sengketa yang bernama Kapeta di Bowohang, Ehud di Kelurahan Tona I, dan Hegi di kelurahan Tona I tersebut adalah tanah peninggalan almarhum Josias Tatawi yang menjadi bagian dari almarhum Krinus Tatawi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa rumah yang terletak di kelurahan Tona Kecamatan Tahuna telah sah dihibahkan kepada Tergugat I Helnintje Tatawi dan Para Penggugat belum cukup membuktikan bahwa objek sengketa yang bernama Kapeta di Bowohang, Ehud di Kelurahan Tona I, dan Hegi di kelurahan Tona I tersebut adalah tanah peninggalan almarhum Josias Tatawi yang menjadi bagian dari almarhum Krinus Tatawi, maka dengan

Halaman 75 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat angka 27 pada pokoknya mendalilkan bahwa proses penghibahan sebidang tanah Hak Milik No 185 dengan luas 887 M2 terletak di kelurahan Tona Kecamatan Tahuna dilakukan pada tanggal 31 Maret 1993 dan proses peralihan hak atas nama Helnintje Tatawi (Tergugat I), oleh Leopold N. Mengko Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Turut Tergugat III), dalam pencatatan tertanggal 28 November 2005, No: 1178/2005,W.No:523/2005, harus dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat bagi Penggugat, karena bertentangan dengan asas Legitimie Portie”;

Menimbang, bahwa *Legitimie Portie* dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik segala hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hak mutlak atau *Legitimie Portie* bagi para ahli waris dalam perkara *a quo*, maka harus dibuktikan diperhitungkan terlebih dahulu seluruh harta peninggalan almarhum Josias Tatawi dan almarhumah Christina Pukoliwutang sehingga dapat diketahui apakah hibah sebagaimana bukti TI-2 dan bukti TII-3 melanggar hak mutlak dari ahli waris lainnya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 27 tersebut, apabila dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M. Makagansa, setelah Majelis Hakim cermati secara seksama tidak satu pun alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang membuktikan ataupun menerangkan bahwasanya proses penghibahan sebagaimana akte hibah No : 12/AHB/1993 yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 1993, proses peralihan hak atas nama Helnintje Tatawi (Tergugat I), oleh Leopold N. Mengko Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Turut Tergugat III), dalam pencatatan tertanggal 28 November 2005 telah melanggar dan atau bertentangan dengan asas Legitimie Portie;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 28 dan angka 29 pada pokoknya mendalilkan bahwa akte hibah No : 12/AHB/1993 tertanggal 31 Maret 1993 oleh Kristian Hermanus Kembri Dendeng selaku PPAT yang

Halaman 76 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat camat pada Kantor Kecamatan Tahuna, tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat karena proses hibah tersebut tidak ada persetujuan Penggugat, Tergugat III dan (almarhum) Krinus Tatawi;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 28 dan angka 29 tersebut, apabila dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M. Makagansa, setelah Majelis Hakim cermati secara seksama tidak satu pun alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang membuktikan ataupun menerangkan bahwasanya proses penghibahan sebagaimana akte hibah No : 12/AHB/1993 yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 1993, tidak melalui persetujuan dari Penggugat, Tergugat III dan almarhum Krinus Tatawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 dan bukti TII-3, diperoleh fakta bahwa hibah atas sebidang tanah Hak Milik No 185 dengan luas 887 M2 terletak di kelurahan Tona Kecamatan Tahuna dilakukan pada tanggal 31 Maret 1993, yang mana peristiwa penghibahan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan barulah pada tahun 2023 Para Penggugat merasa tidak dilibatkan dalam proses penghibahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 4 dan angka 6 tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat alat bukti surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M. Makagansa, setelah dicermati secara seksama hanya saksi Anthonius Leonard Lahaube saja yang mengetahui bahwa tanah objek sengketa kebun dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II karena ada pekerja yang bernama Dikson yang diperintahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil pada tanah kebun di Kapeta, namun keterangan satu orang saksi saja belum cukup membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa, melainkan harus bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang lain atau didukung dengan alat bukti lainnya;

Halaman 77 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula melalui saksi Anthonius Leonard Lahaube dan saksi Sitty M. Makagansa yaitu rumah objek sengketa dahulu ditinggali oleh Josias Tatawi dan Christina Pukoliwutang, namun saat ini saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut, setahu saksi-saksi tidak ada yang menempati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat belum cukup membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II lah yang menguasai objek sengketa dalam perkara a quo, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok dalil gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap petitum Para Penggugat angka 3 sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum pokok dalil gugatan Para Penggugat ditolak, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang mengenai Eksepsi Preemptoria dan Tergugat II mengenai eksepsi Obscur Libel, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 7 yang memohon menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ([conversatoir Beslag](#)) atas tanah objek sengketa perkara a quo, yang mana berkaitan dengan Sita Jaminan harus dilakukan sesuai Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan, dan oleh karena tatacara pelaksanaan sita jaminan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 208, 209 dan 210 RBg, maka terhadap petitum Para Penggugat angka 7 tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg., Pasal 913, Pasal 1666, Pasal 1320, Pasal 1865, Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria No 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Halaman 78 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Perma No 1 Tahun 2016 dan Perma No 3 Tahun 2022, SEMA Nomor 7 tahun 2001, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk menanggung secara renteng atau bersama-sama membayar ongkos perkara sebesar Rp.8.514.500,- (delapan juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Galih Prayudo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H. dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn 24 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 79 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....A	:	Rp	120.000,00;
TK .....	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran .....	:		
5. Pang	:	Rp	815.000,00;
gilan Penggugat .....	:		
6. PNB	:	Rp	30.000,00;
P Panggilan Penggugat	:		
7. Peng	:	Rp	3.640.000,00;
gilan Tergugat	:		
8. PNB	:	Rp	70.000,00;
P Panggilan Tergugat	:		
9.....P	:	Rp	3.500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:		
10.....K	:	Rp	161.000,00;
irim Wesel .....	:		
11.....K	:	Rp	128.500,00;
irim pos .....	:		
Jumlah	:	Rp	8.514.500,00;

( delapan juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)